

SKRIPSI

**ANALISIS *FIQIH JINAYAH* TERHADAP KASUS PEMERASAN
DENGAN ANCAMAN PENYEBARAN FOTO BUGIL
(STUDI PUTUSAN Nomor:228/Pid.B/2023/PN Pol)**



OLEH:

RAHMAT

NIM: 2120203874231041

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2025**

**ANALISIS *FIQIH JINAYAH* TERHADAP KASUS PEMERASAN
DENGAN ANCAMAN PENYEBARAN FOTO BUGIL
(STUDI PUTUSAN Nomor: 228/Pid.B/2023/PN Pol)**



OLEH:

RAHMAT

NIM: 2120203874231041

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025 M / 1446 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis *Fiqih Jinayah* Terhadap Kasus Pemerasan
dengan Ancaman Penyebaran Foto Bugil (Studi
Putusan Nomor: 228/Pid.B/2023/PN Pol.)

Nama Mahasiswa : Rahmat

NIM : 2120203874231041

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

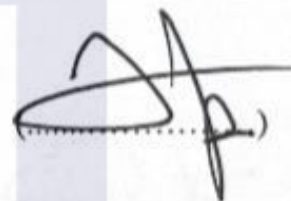
Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1324 Tahun 2025

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Islamul Haq. Lc., M.A.

NIP : 19840312 201503 1 004



Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Fiqih Jinayah* Terhadap Kasus Pemerasan dengan Ancaman Penyebaran Foto Bugil (Studi Putusan Nomor: 228/Pid.B/2023/PN Pol.)

Nama Mahasiswa : Rahmat

NIM : 2120203874231041

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Pidana (Jinayah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1324 Tahun 2025

Tanggal Kelulusan : 14 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Islamul Haq. Lc., M.A.

(Ketua)

(.....)

Prof. Dr. H. Sudirman. L, M.H

(Anggota)

(.....)

Andi Marlina, S.H., M.H., CLA

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. berkat hidayah, taufiknya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW dan semoga kita semua mendapat syafaat nya dihari akhir, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa doa, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Rasa syukur yang sedalam-dalamnya serta terima kasih penulis haturkan kepada kedua orang tua yang penulis hormati, sayangi, dan cintai, Ayahanda Abd. Salam dan Ibunda tercinta Sinapati. Terima kasih atas doa-doa tulus serta support terbaik yang telah diberikan kepada penulis. Serta ucapan terima kasih kepada saudara-saudari kakak perempuan Hasnah dan Resky yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil hingga karya ini dapat terselesaikan. Terima kasih penulis haturkan juga kepada adik bungsu saya, Wahyu yang selalu menjadi teman cerita, bertengkar, serta bermain, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Penulis telah menerima banyak masukan berupa ilmu, bimbingan, serta arahan dari Bapak Dr., H. Islamul Haq, Lc., M.A selaku dosen pembimbing dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan.,

bantuan, serta ilmu yang telah diberikan, semoga menjadi pemberat amal jariyah di yaumul akhir kelak, aamiin.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyelesaian karya ini:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. Selaku penanggung jawab Program Studi Hukum Pidana Islam yang tak henti-hentinya meluangkan waktu dan melayani mahasiswa terkhususnya penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
4. Bapak Prof. Dr. H. Sudirman. L, M.H dan Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA dosen penguji I dan II yang senantiasa memberikan sumbangan pemikiran, kritik, dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dosen Penasehat Akademik bapak Wahidin, M.HI. yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan saran dalam pengurusan berbagai hal.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum islam dan juga para staf yang selama ini memberikan berbagai ilmu, pelayanan, dan kemudahan dalam dunia akademik maupun non akademik.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman seperjuangan yang sangat berarti, Muh. Khalik, Ismul dan Resi, terima

kasih telah menjadi teman baik penulis selama menjalankan studi di IAIN Parepare dan sampai pada titik penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam mendapatkan gelar S.H, terima kasih atas support yang baik sebagai seorang teman hingga sampai pada titik ini.

9. Teman-teman Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam angkatan 2021, seperjuangan KKN dan PPL dan segenap kerabat yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah memotivasi dalam penyelesaian karya tulis ilmiah (skripsi) ini.
10. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri yang telah mampu berjuang mencapai titik akhir dari segala kesulitan yang menghadang selama proses kuliah dan penulisan skripsi. Atas kesabaran yang dijalani dan menahan segala benturan dalam bentuk apapun untuk selalu maju dan membanggakan orang tua serta orang-orang terdekat.

Penulis juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik dalam bentuk moril maupun materiil, sehingga penulisan karya ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala bentuk bantuan dan kebaikan tersebut dicatat sebagai amal jariyah dan mendapat ganjaran pahala serta rahmat dari Allah Swt. Barakallahu fiikum, semoga Allah Swt. senantiasa memberkahi setiap langkah dan usaha yang telah diberikan demi mendukung proses pendidikan penulis di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Sebagai insan yang tak luput dari kekhilafan, penulis dengan penuh kerendahan hati memohon maaf apabila selama menjalani proses studi dan berinteraksi telah melakukan kesalahan, baik dalam ucapan maupun perbuatan,

yang mungkin menyinggung perasaan saudara, rekan, ataupun pihak lain. Doa dan harapan penulis, semoga segala kebaikan yang telah diberikan berbalas limpahan kebaikan pula dari Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga segala bantuan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah swt. Akhir, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran dan konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, terima kasih.

Parepare, 22 Mei 2025

Penulis,



Rahmat

NIM: 2120203874231041

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahmat
NIM : 2120203874231041
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 03 Maret 2001
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Kasus Pemerasan
Dengan Ancaman Penyebaran Foto Bugil (Studi Putusan
Nomor: 228/Pid.B/2023/PN Pol.)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Parepare, 22 Mei 2025

Penulis,

Rahmat

NIM. 2120203874231041

ABSTRAK

Rahmat. “*Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Kasus Pemerasan Dengan Ancaman Penyebaran Foto Bugil (Studi Putusan Nomor: 228/Pid.B/2023/PN Pol.)*”, (Dibimbing oleh H. Islamul Haq).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus pemerasan dengan ancaman penyebaran foto bugil dalam perspektif hukum pidana Islam (*fiqih jinayah*) dan hukum positif di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mengkaji literatur, dokumen, serta sumber tertulis yang relevan, termasuk putusan pengadilan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pemerasan dengan modus ancaman penyebaran konten intim merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya merugikan secara materiil tetapi juga melukai aspek kehormatan dan martabat korban. Dalam perspektif fiqih jinayah, tindakan ini dikategorikan *sebagai jarimah ta'zir*, di mana sanksinya diserahkan kepada wewenang hakim untuk menetapkan hukuman yang sesuai. Sementara itu, dalam hukum positif, tindak pidana ini dapat dijerat dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan ketentuan dalam UU ITE terkait ancaman kekerasan atau penyebaran konten pornografi.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan integritas moral, sebagai bagian dari respons terhadap tantangan hukum di era digital. Oleh karena itu, pendekatan komprehensif antara hukum positif dan prinsip syariat Islam menjadi keharusan dalam menangani kasus-kasus serupa. Penulis merekomendasikan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan siber, serta penguatan literasi digital di masyarakat untuk mencegah meluasnya praktik kejahatan ini.

Kata Kunci: *Ancaman Digital, Fiqih Jinayah, Hukum Pidana Islam, Pemerasan, Pornografi, UU ITE.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah/Pengertian Judul.....	8
F. Tinjauan Penelitian Relevan	11
G. Landasan Teori.....	15
H. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian.....	22
3. Jenis Data.....	23
4. Metode Pengumpulan Data.....	24
5. Metode Pengolahan Data	24
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KASUS PEMERASAN DENGAN ANCAMAN PENYEBARAN FOTO BUGIL.....	25
A. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Penyebaran Foto Bugil	25

1. Penyebab dan Dampak Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Penyebaran Foto Bugil	27
B. Penyebab dan Dampak Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Penyebaran Foto Bugil	35
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS KASUS PEMERASAN DENGAN ANCAMAN PENYEBARAN FOTO BUGIL (STUDI PUTUSAN Nomor: 228/Pid.B/2023/PN Pol).....	41
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Penyebaran Foto Bugil.....	41
BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA TERHADAP KASUS PEMERASAN DENGAN ANCAMAN PENYEBARAN FOTO BUGIL DALAM PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH.....	60
A. Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Penyebaran Foto Bugil Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	60
B. Perlindungan Hukum Korban dan Pertanggungjawaban Pelaku Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Penyebaran Foto Bugil Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	64
BAB V PENUTUP.....	69
A. Simpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR TABEL

No	Nama tabel	Halaman
1.1	Kasus Pornografi (Kejahatan Siber) 5 Tahun Terakhir	Terlampir



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Tha	th	te dan ha
ج	Jim	J	je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (’).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	a
إ	Kasrah	i	i
أ	Dammah	u	u

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اَ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	: māta
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al- madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمَّ	: <i>nu‘ima</i>
عُدُوُّ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*. Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
-----------	---------------------------------------

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الْفَلَسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أَمْرٌ : Umirtu

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur ‘an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
Saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صه	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj. :Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. :Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkla seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan pesatnya perkembangan transformasi digital, terjadi pergeseran fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Namun demikian, kemajuan teknologi ini juga membawa konsekuensi negatif, salah satunya adalah meningkatnya kompleksitas dan keragaman tindak kejahatan siber. Di antara bentuk kejahatan siber yang paling mengkhawatirkan ialah pemerasan yang disertai ancaman, khususnya melalui platform digital yang kerap digunakan dalam aktivitas daring. Fenomena ini sangat mengganggu karena secara langsung mengancam privasi individu dan dilakukan dengan cara yang melanggar ketentuan hukum serta norma-norma sosial yang berlaku.

Dalam perspektif hukum, pemikiran Rudolf von Jhering menekankan bahwa hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan sosial, yakni mengatur dan mengevaluasi perilaku dalam masyarakat. Hukum berperan sebagai instrumen yang menjamin keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif, serta menyediakan mekanisme penyelesaian atas konflik yang timbul dalam interaksi sosial. Sejalan dengan pandangan tersebut, Darji Darmodiharjo dan Sidharta menegaskan bahwa hakikat hukum terletak pada penegakan norma-norma yang mengatur kehidupan bersama, terutama dalam merespons konflik kepentingan antaranggota masyarakat. Dalam konteks pemerasan yang melibatkan konten pornografi, kesadaran hukum menjadi instrumen penting dalam melindungi korban dari tekanan psikologis dan intimidasi yang mereka alami.

Secara umum, konten pornografi dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni *hardcore* dan *softcore*, berdasarkan tingkat eksplisitnya dalam menampilkan unsur seksual. Pornografi *hardcore* biasanya menampilkan adegan seksual secara

terang-terangan dan, dalam beberapa kasus, mengandung unsur kekerasan atau tindakan yang tidak senonoh. Sementara itu, pornografi softcore cenderung menampilkan ketelanjangan atau sensualitas secara implisit dan sugestif, tanpa memperlihatkan hubungan seksual secara langsung. Kedua jenis konten ini, apabila disebarluaskan tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan, dapat dianggap melanggar norma kesusilaan, kesopanan, dan nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat.

Kendati kebebasan berekspresi diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang fundamental, praktiknya sering kali menyimpang dari batas-batas etika dan norma sosial yang seharusnya dijunjung tinggi. Penyalahgunaan kebebasan ini berpotensi melukai nilai kesusilaan dan prinsip keagamaan yang menjadi fondasi moral masyarakat. Istilah "pornografi" sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni *pornos* yang berarti cabul, dan *graphien* yang berarti tulisan, meskipun dalam perkembangannya istilah ini telah mencakup bentuk visual seperti gambar dan video. Dalam konteks kontemporer, pornografi dapat dimaknai sebagai representasi eksplisit, baik secara visual maupun verbal, dari muatan seksual yang berpotensi menimbulkan rangsangan atau ketidaknyamanan pada pihak penerima. Dengan demikian, pornografi mencakup berbagai bentuk ekspresi, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun tampilan visual lainnya, yang menyajikan unsur erotik atau seksual secara gamblang, sehingga dapat menimbulkan reaksi emosional seperti kegelisahan, ketergangguan, atau dorongan seksual bagi yang mengonsumsinya.

Berikut ini akan diuraikan sejumlah kasus aktual terkait penyebaran konten pornografi yang telah menimbulkan keresahan publik serta implikasi yuridis yang menyertainya.

No.	TAHUN	KASUS	PUTUSAN
1.	2020	Tindak pidana“dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek yang mengandung muatan pornografi”.	Majelis Hakim dalam putusan perkara nomor: 287/Pid.Sus/2020/PT MDN dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Lilis Supiyani, S.Sos. alias Lilis dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. ¹
2.	2021	Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat pornografi.	Majelis Hakim dalam putusan perkara nomor: 205/Pid.B/2021/PN Sgl dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Doni Despigo als Abi Bin Alm Sjarifudin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dengan sejumlah RP. 250.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan. ²

¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Tindak Pidana Pornografi, Nomor Perkara: 287/Pid.Sus/2020/PT MDN” (2020).

² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Tindak Pidana Pornografi, Nomor Perkara 205/Pid.B/2021/PN Sgl” (2021).

3.	2022	Telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Pornografi.	Majelis Hakim dalam putusan perkara nomor: 387/Pid.B/2022/PN Mks dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ashar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar RP. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. ³
4.	2024	Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat pornografi.	Majelis hakim dalam putusan perkara nomor: 6/Pid.Sus/2024/PN Mjn dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Fahri Alam bin Tahir dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Tindak Pidana Pornografi, Nomor Perkara 387/Pid.B/2022/PN Mks” (2022).

			dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. ⁴
5.	2025	Terbukti secara sah melakukan tindak pidana “pornografi sebagai perbuatan berlanjut.”	Majelis hakim dalam putusan perkara nomor: 4/Pid.B/2025/PN Pps dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yeyep Muhammad Alvanza alias Alvan Bin Daud dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. ⁵

Dalam konteks hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak kejahatan *cybersex* yang disertai unsur pemerasan atau ancaman penyebaran konten pribadi, dimensi psikologis korban harus mendapat perhatian serius. Perspektif hukum Islam melalui prinsip *maqashid syariah* menekankan bahwa perlindungan terhadap jiwa dan kesehatan mental merupakan bagian esensial dari tujuan syariat, yang mencakup penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Pada praktiknya, tidak sedikit korban pemerasan digital mengalami tekanan psikologis yang

⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Tindak Pidana Pornografi, Nomor Perkara 6/Pid.Sus/2024/PN Mjn” (2024).

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Tindak Pidana Pornografi, Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps” (2025).

berat, bahkan trauma mendalam, akibat intimidasi dan ancaman dari pelaku. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya menitikberatkan pada aspek pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga memberi perhatian khusus pada upaya pemulihan korban, melalui layanan konseling, dukungan sosial, dan pemberian kompensasi yang layak sebagai bentuk keadilan restoratif.

Pendekatan ini menegaskan bahwa *fiqh jinayah* tidak semata-mata berfokus pada aspek represif dalam penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan dimensi perlindungan dan pemulihan hak-hak korban sebagai pengejawantahan dari prinsip keadilan yang menyeluruh. Dengan demikian, hukum Islam menawarkan suatu kerangka yang holistik dan kontekstual dalam merespons dinamika kejahatan digital, yang berupaya menjaga keseimbangan antara keadilan, perlindungan individu, serta kemampuan adaptif terhadap perubahan zaman.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis memandang penting dilakukannya telaah mendalam terhadap tindak pidana pemerasan yang disertai ancaman penyebaran konten pornografi, khususnya dalam perspektif *fiqh jinayah*. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis hukum Islam terhadap kejahatan pemerasan dengan ancaman menyebarkan foto tanpa busana, dengan studi kasus pada Putusan Nomor: 228/Pid.B/2023/PN Pol.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap kasus pemerasan dengan ancaman penyebaran foto bugil di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemerasan dengan ancaman foto bugil studi putusan nomor: 228/Pid.B/2023/PN Pol ?
3. Bagaimana analisis *fiqh jinayah* terhadap pertimbangan hakim dalam putusan

perkara nomor: 228/Pid.B/2023/PN Pol tentang pemerasan dengan ancaman penyebaran foto bugil?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap kasus pemerasan dengan ancaman penyebaran foto bugil di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pemerasan dengan ancaman penyebaran foto bugil studi putusan nomor: 228/Pid.B/2023/PN Pol.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis *fiqih jinayah* terhadap pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor: 228/Pid.B/2023/PN Pol tentang pemerasan dengan ancaman penyebaran foto bugil.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar pengetahuan seseorang maupun memberikan wawasan dan pengetahuan baru mengenai bagaimana hukum pidana islam terhadap kasus pemerasan dengan ancaman penyebaran foto bugil.
 - 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti yang melakukan penelitian sejenis.
2. Kegunaan Praktis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah penulis dan pembaca serta dijadikan sebagai bahan dalam proses perkuliahan.

- 2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam menggunakan media sosial dengan baik dan berhati-hati, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga diri dari orang yang memiliki niat buruk terhadap diri sendiri.

E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

1. *Fiqh Jinayah*

Prinsip keadilan (*al-‘adl*), kepastian hukum (*al-yaqīn*), dan kehati-hatian (*al-wiqāyah*) menjadi fondasi pokok dalam *fiqh jināyah*. Di atas asas-asas ini, hukum pidana Islam mengelompokkan jenis sanksi ke dalam tiga rumpun utama. Pertama, *ḥudūd*, yakni hukuman pasti yang bersumber langsung dari *nash syariah*—misalnya amputasi tangan bagi pelaku pencurian yang memenuhi syarat-syarat ketat. Kedua, *qisās*, hukuman retributif yang menuntut balasan sepadan, seperti pidana mati atas pembunuhan berencana. Ketiga, *ta‘zīr*, yaitu sanksi bersifat elastis yang diserahkan pada kebijaksanaan hakim, mulai dari penjara hingga denda, agar dapat disesuaikan dengan konteks sosial dan tingkat kesalahan pelaku.

Dalam penegakan hukum pidana Islam, pembuktian memegang posisi kunci. Suatu dakwaan baru sah apabila didukung kesaksian yang kredibel (*syāhid ‘adl*) atau pengakuan jujur terdakwa, sehingga potensi ketidakadilan dapat ditekan. *Fiqh jināyah* sendiri merupakan cabang vital dalam disiplin fikih—sejajar dengan hukum ibadah, mu‘āmalah, munākahah, siyasah, dan fara’id. Istilah *fiqh* berasal dari akar kata *faqaha–yafqahu*, yang secara etimologis menekankan proses pemahaman mendalam dan kontekstual; dengan demikian fikih tidak berhenti pada norma doktrinal, melainkan juga mencakup ijtihad intelektual dalam membaca realitas hukum yang dinamis.

Cendekiawan kontemporer, Yusuf al-Qaradawi, menggarisbawahi bahwa *fiqh jināyah* harus diarahkan oleh *maqāṣid al-syarī‘ah*, yaitu tujuan syariah yang menyeimbangkan keadilan dan kasih sayang. Ia menolak penerapan *ḥudūd* secara

tekstual semata, seraya menuntut pertimbangan terhadap kondisi sosial dan motif pelaku; kemiskinan atau tekanan ekonomi, misalnya, dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan dalam perkara pencurian. Lebih jauh, al-Qaradawi menekankan orientasi rehabilitatif—memulihkan pelaku sekaligus menyejahterakan korban—dengan pendekatan yang memperhatikan kesehatan fisik dan kesejahteraan holistik seluruh pihak.

2. Pemerasan

Pemerasan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dilakukan dengan cara memaksa pihak lain untuk menyerahkan uang, barang, atau keuntungan lainnya secara melawan hukum, biasanya melalui ancaman, kekerasan, atau tindakan intimidatif. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa setiap individu yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan guna memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu, dapat dikenai sanksi pidana atas perbuatan pemerasan. Unsur utama dari delik ini mencakup adanya unsur paksaan, motif untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah, serta keberadaan korban yang berada dalam situasi tertekan atau terancam.

Pemerasan tidak hanya berdampak merugikan bagi individu korban secara pribadi, tetapi juga menimbulkan gangguan terhadap stabilitas sosial dan keamanan publik. Korban kerap mengalami tekanan psikologis seperti trauma, ketakutan, atau rasa malu yang berkepanjangan, selain kerugian materiil. Dalam skala sosial, meningkatnya angka pemerasan dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum dan sistem perlindungan negara. Di sisi lain, pelaku seringkali mengeksploitasi kondisi kerentanan korban, seperti ketidaktahuan terhadap hukum atau posisi sosial yang lemah.

Karena itu, respons negara terhadap kejahatan ini harus bersifat komprehensif. Penegakan hukum yang tegas dan pendidikan hukum kepada masyarakat menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan. Pemerintah dan

aparatus penegak hukum dituntut untuk memperkuat strategi pencegahan, termasuk pengawasan terhadap pemerasan dalam bentuk digital melalui patroli siber.

Menurut pakar hukum pidana Prof. Dr. Mardjono Reksodiputro, pemerasan bukan hanya mengakibatkan kerugian individual, tetapi turut merusak sistem hukum dan tatanan sosial. Ia menegaskan bahwa upaya pemberantasan pemerasan perlu diawali dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta penanganan yang cepat dan tegas terhadap setiap laporan. Lebih lanjut, beliau menekankan pentingnya membedakan antara tindak pemerasan dengan praktik suap, karena dalam praktiknya kedua bentuk kejahatan ini kerap kali tumpang tindih. Reksodiputro juga menyatakan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku pemerasan harus mempertimbangkan secara proporsional dampak psikologis yang dialami korban, tidak hanya kerugian materil. Dengan demikian, penanggulangan pemerasan harus dilandasi oleh pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan psikologis secara menyeluruh.

3. Penyebaran foto bugil

Penyebaran gambar intim atau foto tanpa busana seseorang tanpa memperoleh izin yang sah merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak privasi dan norma hukum yang berlaku. Tindakan ini melibatkan distribusi materi pribadi ke ruang publik atau kepada pihak lain tanpa persetujuan, dan kerap terjadi dalam konteks hubungan yang bermasalah, tindakan pemerasan, maupun kejahatan seksual berbasis digital. Di Indonesia, praktik semacam ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 27 ayat (1) mengenai konten bermuatan asusila dan ayat (4) yang mengatur tentang ancaman atau intimidasi melalui media elektronik. Unsur-unsur penting yang terkandung dalam pelanggaran ini meliputi ketidaksediaan korban, penyalahgunaan kepercayaan, serta dampak psikososial yang mendalam bagi korban.

Penyebaran konten tersebut umumnya dilakukan melalui berbagai platform digital seperti media sosial, aplikasi perpesanan instan, atau situs-situs

ilegal yang tidak memiliki otoritas resmi. Modus kejahatan mencakup praktik *revenge porn* (penyebaran konten intim oleh mantan pasangan), pemerasan melalui ancaman penyebaran, hingga peretasan perangkat pribadi untuk mengakses data sensitif. Pelaku sering mengeksploitasi kelemahan korban, baik dari segi pemahaman teknologi maupun keterikatan emosional, guna memperoleh konten tersebut. Dalam sejumlah kasus, pelaku bahkan menggunakan teknologi rekayasa digital seperti *image editing* atau *deepfake* untuk memalsukan konten dan memperluas jangkauan kejahatan.

Guru Besar Hukum Internasional, Prof. Hikmahanto Juwana, menyatakan bahwa penyebaran foto tanpa busana merupakan bentuk kejahatan serius yang memerlukan respons melalui penegakan hukum yang tegas dan upaya edukasi digital yang sistematis. Ia menekankan perlunya penguatan UU ITE melalui regulasi teknis yang mengatur lebih jelas mengenai mekanisme pelaporan dan pemberian sanksi kepada pelaku. Di samping itu, peran aktif dari platform digital sangat penting, terutama dalam memblokir konten ilegal serta menyediakan akses yang mudah bagi korban untuk menghapus konten yang telah tersebar. Solusi jangka panjang, menurut Prof. Hikmahanto, adalah meningkatkan literasi digital masyarakat mengenai pentingnya menjaga privasi dan risiko membagikan konten pribadi di ruang siber.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan penelusuran referensi penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian penulis. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Rasni Asri dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, pada tahun 2024, dengan judul “Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dalam Media

Elektronik (Studi Putusan Nomor: 106/Pid.Sus/2018/PN PRE)” mengungkapkan hasil yang menarik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis dua tahun penjara pada putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN PRE sejalan dengan penerapan ketentuan hukum secara yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perspektif fiqih jinayah, tindak pidana pornografi dalam Islam dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir*. Jarimah ini merujuk pada pelanggaran yang tidak memiliki ketentuan hukuman yang eksplisit dalam nash (teks suci), sehingga penentuan sanksinya diserahkan kepada ulil amri (pemimpin atau otoritas) untuk ditetapkan sesuai dengan kebijakan hukum yang relevan.

Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu, keduanya membahas *Fiqih Jinayah* dalam konteks tindak pidana, khususnya terkait dengan pornografi dan pemerasan melalui media elektronik. Kedua penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis putusan hukum serta meninjau kasus berdasarkan perspektif hukum Islam, khususnya dalam konteks jarimah *ta'zir*. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam fokus objek penelitian. Penelitian sebelumnya mengkaji tindak pidana pornografi dalam media elektronik, dengan studi terhadap putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Pre. Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis menitikberatkan pada kasus pemerasan dengan ancaman penyebaran foto bugil, berdasarkan studi putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Pol. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian sama-sama membahas aspek hukum pidana Islam terkait tindak pidana yang melibatkan teknologi, penelitian pertama lebih menyoroti aspek pornografi digital, sedangkan penelitian kedua lebih berfokus pada praktik pemerasan.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Selly Cenia dari Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, pada tahun

⁶ Rasni Asri, “*Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik (Studi Putusan Nomor: 106/Pid.Sus/2018/PN PRE)*” (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, 2024).

2021, dengan judul “Sanksi Pidana Pelaku Sexting Perspektif UU ITE dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2021/PN.Pps)” menghasilkan temuan yang relevan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa dalam putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN.Pps telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, yaitu perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penetapan hukuman tersebut mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk faktor pemberat dan peringan, seperti pengakuan terdakwa yang menyesali tindakannya serta permintaan maaf kepada korban. Dari perspektif unsur subjektif dan objektif dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE, semua elemen yang menjadi syarat telah terpenuhi, sehingga hukuman yang diberikan dinilai adil dan layak. Dalam konteks Hukum Pidana Islam, tindak pidana ini dikategorikan sebagai jarimah ta’zir karena berkaitan dengan pelanggaran terhadap kehormatan individu. Dalam hal ini, penentuan sanksi diserahkan kepada wewenang penguasa atau hakim untuk menetapkan hukuman yang sesuai dengan situasi dan kondisi kasus.

Persamaan penelitian sebelumnya adalah keduanya membahas perspektif hukum Islam (*Fiqih Jinayah*) terhadap tindak pidana yang terkait dengan kejahatan berbasis teknologi, khususnya dalam kasus yang melibatkan penyebaran konten asusila melalui media elektronik. Keduanya juga menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus berdasarkan putusan pengadilan yang relevan. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada fokus utama penelitian. Penelitian terdahulu menelaah sanksi pidana bagi pelaku sexting dalam perspektif UU ITE dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2021/PN.Pps), sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis Fiqih Jinayah terhadap pemerasan dengan ancaman penyebaran foto bugil (Studi Putusan Nomor: 228/Pid.B/2023/PN.Pol.) Dengan demikian, keduanya membahas kejahatan siber dalam konteks hukum Islam, fokus kasus yang diteliti serta pendekatan dalam

menilai implikasi hukumnya memiliki perbedaan yang signifikan.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh M. Naufal Murtadho dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tahun 2021, dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Dalam Penagihan Pinjaman Online Ilegal (Studi Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Utr)” menghasilkan kesimpulan penting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana berupa ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perspektif hukum pidana Islam termasuk kategori Jarimah *Ta'zir*. Sanksi untuk pelanggaran ini sepenuhnya bergantung pada kebijaksanaan hakim, yang dapat menjatuhkan hukuman berupa penjara, pendidikan, atau denda sesuai dengan pertimbangan kasus. Tujuan utama pemberian sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku, terutama dalam kasus ancaman kekerasan yang berkaitan dengan praktik penagihan pinjaman online ilegal, sehingga pelaku tidak mengulangi tindakan serupa di masa mendatang.

Persamaan penelitian sebelumnya yaitu keduanya membahas tindak pidana yang melibatkan ancaman dan pemerasan dalam konteks hukum pidana Islam, dengan fokus pada konsep *Jarimah Ta'zir* sebagai dasar pemberian sanksi. Kedua penelitian juga menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap putusan pengadilan. Namun, perbedaannya terletak pada objek kajian: dimana peneliti sebelumnya membahas ancaman kekerasan dalam penagihan pinjaman online ilegal (Putusan No. 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr), sementara penulis fokus pada pemerasan dengan ancaman penyebaran foto bugil (Putusan No.228/Pid.B/2023/PN Pol). Selain itu, peneliti terdahulu lebih menyoroti dampak pinjaman *online* ilegal terhadap korban, sedangkan penulis menitikberatkan kejahatan siber dalam ranah pornografi digital dan pemerasan berbasis media

⁷ Selly Cenia, “Sanksi Pidana Pelaku Sexting Perspektif UU ITE Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor:18/Pid.Sus/2021/PN.Pps)” (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

elektronik.⁸

G. Landasan Teori

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Pidana

Teori pidana merupakan konsep yang menjelaskan tujuan dan landasan filosofis dalam pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana.⁹ Teori ini berperan sebagai acuan bagi hakim dalam menentukan jenis serta tingkat keparahan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Secara umum, teori pidana memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

- a. Pencegahan (Preventif): Bertujuan untuk mencegah pelaku maupun masyarakat secara umum agar tidak melakukan tindak pidana di masa mendatang.¹⁰
- b. Pembalasan (Represif): Hukuman diberikan sebagai bentuk retribusi atas kejahatan yang telah dilakukan pelaku.¹¹
- c. Rehabilitasi (Pembinaan): Mengupayakan perbaikan perilaku pelaku agar dapat

⁸ M Naufal Murtadho, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Dalam Penagihan Pinjaman Online Ilegal (Studi Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Utr)" (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Walisongo, 2021).

⁹ Arief Fahmi Lubis, "Pembaruan Sistem Pidana pada Hukum Pidana Pidana Militer," *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 41–54.

¹⁰ Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng," *Jurnal Komunitas Yustisia* 2, no. 3 (2019): 216–26.

¹¹ Putu Eva Ditayani Antari, "Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali," *Jurnal Ham* 12, no. 1 (2021): 75.

kembali menjadi bagian dari masyarakat secara positif.¹²

- d. Pemulihan (Restoratif): Menitikberatkan pada pemulihan korban dan masyarakat yang terdampak akibat kejahatan.
- e. Pendekatan Gabungan: Mengombinasikan berbagai tujuan di atas guna mencapai keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.¹³

Para ahli hukum mengelompokkan teori pidana ke dalam beberapa kategori utama:¹⁴

- a. Teori Absolut (Retributif): Hukuman dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Hukuman didasarkan pada prinsip bahwa kejahatan itu sendiri harus mendapatkan balasan yang setimpal, tanpa mempertimbangkan efek masa depan dari hukuman tersebut. Prinsip "*Lex Talionis*" atau pembalasan setimpal menjadi dasar utama, sebagaimana konsep "mata ganti mata, gigi ganti gigi".¹⁵
- b. Teori Relatif (Utilitarianisme/Pencegahan): Hukuman diberikan untuk mencegah kejahatan di masa depan dengan memberikan efek jera baik kepada pelaku maupun masyarakat secara umum. Hukuman bukan sekadar balasan atas perbuatan, tetapi juga alat untuk melindungi masyarakat dari potensi kejahatan lebih lanjut. Pidana harus memiliki daya cegah (*deterrence*), baik secara

¹² Heldiora Silva Simamora and Janpatar Simamora, "Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memberikan Pembinaan Terhadap Narapidana," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 41–56.

¹³ Gilang Nur Alam and Arfin Sudirman, "Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja Sama Sister City," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 16, no. 1 (2020): 31–50.

¹⁴ Dhandy Parindo et al., "Penerapan Konsep Dasar HAM Dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana Dalam KUHP Baru UU No. 01 Tahun 2023," *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2024): 129–42.

¹⁵ Syarif Saddam Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–188.

individu maupun umum.¹⁶

- c. Teori Gabungan (Kombinasi): Mengintegrasikan elemen dari teori absolut dan relatif, sehingga pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan dan perbaikan pelaku. Hukuman harus memiliki keseimbangan antara aspek retributif (pembalasan) dan rehabilitatif (perbaikan perilaku pelaku). Pemidanaan harus proporsional dan mempertimbangkan aspek keadilan serta manfaat sosial.
- d. Teori Rehabilitatif (Pembinaan): Mengupayakan perubahan perilaku pelaku agar dapat kembali menjadi individu yang produktif dan tidak mengulangi perbuatannya. Kejahatan sering kali disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi, atau psikologis, sehingga pelaku perlu mendapatkan pembinaan yang tepat. Hukuman harus diarahkan pada pemulihan individu agar mereka dapat kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat.¹⁷
- e. Teori Restoratif (Pemulihan Sosial): Memulihkan hubungan yang rusak antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai akibat dari tindak kejahatan yang terjadi. Kejahatan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak tatanan sosial, sehingga diperlukan pendekatan berbasis pemulihan. Fokus utama adalah penyelesaian konflik dan pemulihan kondisi korban serta komunitas yang terdampak.¹⁸

¹⁶ Husaini Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 (2011): 43258.

¹⁷ Yoga Finoza Crisandye, "Peran Karang Taruna Dalam Pengembangan Kreativitas Remaja (Studi Kasus Di Karang Taruna Remaja Kita RW 14 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan)," *Comm-Edu (Community Education Journal)* 1, no. 3 (2018): 94–100.

¹⁸ Munawir Yusuf and Winner A Siregar, "Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat," *Sultra Research of Law* 5, no. 2 (2023): 58–65.

Teori pembedanaan memberikan kerangka konseptual dalam perumusan serta implementasi hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Secara umum, terdapat lima teori utama, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (utilitarian), teori gabungan, teori rehabilitatif, dan teori restoratif. Masing-masing teori memiliki kelebihan serta kekurangan, yang menyebabkan sistem hukum modern cenderung mengadopsi pendekatan gabungan guna menyeimbangkan aspek pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi.¹⁹

2. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan pembedanaan yang dijatuhkan oleh hakim erat kaitannya dengan teori tentang tujuan pembedanaan. Penerapan teori tujuan dalam pembedanaan memiliki peran penting karena turut menentukan berat ringnya serta jenis sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Selain itu, teori tujuan pembedanaan juga berfungsi sebagai landasan justifikasi atau dasar pembenaran secara teoretis atas hukuman yang diputuskan oleh hakim. Oleh karena itu, seyogyanya hakim mempertimbangkan berbagai faktor, seperti karakteristik dan jenis tindak pidana, serta motif pelaku dalam menentukan teori pembedanaan yang tepat.²⁰

Sebelum memutuskan vonis, hakim diwajibkan untuk melakukan penilaian secara teliti, bijaksana, dan penuh kehati-hatian terhadap keabsahan pembuktian, termasuk hasil pemeriksaan serta kesaksian yang disampaikan

¹⁹ Kania Khairunisa and Dey Ravena, "Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2021, 15–20.

²⁰ Emmilia Rusdiana, "Pengenalan Pidana Denda Yang Dapat Dikonversi Dengan Pidana Kurungan Pada Pelaku Anak," *Jurnal Yudisial* 12, no. 3 (2019): 363–80.

selama persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Ayat (3) KUHAP. Selanjutnya, hakim akan melaksanakan musyawarah akhir untuk menetapkan putusan berdasarkan surat dakwaan dan semua bukti yang telah diverifikasi kebenarannya selama proses persidangan.²¹

Menurut Mackenzie, hakim memiliki beberapa pendekatan atau teori yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan putusan terhadap suatu perkara. Salah satu teori tersebut adalah teori keseimbangan, yang menitikberatkan pada penerapan prinsip proporsionalitas dalam pengambilan keputusan. Kedua, teori seni dan intuisi, yang lebih mengandalkan insting atau intuisi hakim dibandingkan dengan wawasan akademis. Ketiga, teori pendekatan keilmuan, yang menuntut hakim untuk menjatuhkan putusan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, terutama dengan mempertimbangkan putusan-putusan sebelumnya guna menjaga konsistensi hukum. Keempat, teori pendekatan pengalaman, yang mendasarkan keputusan pada pengalaman sehari-hari hakim dalam menangani perkara. Kelima, terdapat teori *ratio decidendi*, yang berakar pada filsafat hukum dan mempertimbangkan berbagai aspek relevan terkait dengan inti sengketa dalam perkara tersebut. Terakhir, ada teori kebijaksanaan, yang menekankan pentingnya peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam mendidik, membimbing, serta melindungi terdakwa agar dapat berkembang menjadi individu yang lebih baik di masa mendatang.²²

²¹ Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP," *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 17–36.

²² Yagie Sagita Putra, "Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana," *University Of Bengkulu Law Journal* 2, no. 1 (2017): 14–28.

3. Teori Jarimah

1. Jarimah Hudud merupakan kejahatan yang hukumannya telah ditetapkan secara tegas oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hukuman ini bersifat pasti dan tidak dapat diubah oleh manusia. Contoh Kejahatan Hudud:

- a) Zina: Hukuman cambuk 100 kali untuk yang belum menikah dan rajam (dilempari batu hingga mati) bagi yang telah menikah.
- b) Pencurian (*sariqah*): Hukuman potong tangan jika memenuhi syarat tertentu.
- c) Minum Minuman Keras (*syurb al-khamr*): Hukuman cambuk, biasanya 40 hingga 80 kali pukulan.
- d) *Qadzaf*: Tuduhan zina tanpa bukti, dihukum cambuk 80 kali.
- e) Murtad: Hukuman bervariasi tergantung interpretasi mazhab, tetapi beberapa mazhab menganggap hukuman mati dapat diterapkan.
- f) *Hirabah*: Perampokan bersenjata, hukumannya bisa berupa potong tangan, potong kaki, hingga hukuman mati tergantung pada tingkat kejahatannya.²³

2. Jarimah Qisas dan Diyat

Qisas merupakan hukuman "balasan setimpal", di mana pelaku dihukum dengan cara yang sama dengan tindakannya (misalnya, nyawa dibalas nyawa, luka dibalas luka). *Diyat*: Ganti rugi dalam bentuk pembayaran kompensasi kepada korban atau keluarganya. *Diyat* dapat diterapkan jika korban atau keluarganya memaafkan pelaku dan tidak menuntut *qisas*. Contoh Kejahatan *Qisas* dan *Diyat*:

- a. Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*)
- b. Pembunuhan semi-sengaja (*al-qatl syibh al-amd*)

²³ Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2019): 530–47.

- c. Pembunuhan tidak disengaja (*al-qatl al-khata'*)²⁴

3. *Jarimah Ta'zir*

Merupakan kejahatan yang tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga hukuman diserahkan kepada kebijakan penguasa atau hakim. Hukuman: Dapat berupa teguran, denda, cambukan, penjara, pengasingan, hingga hukuman mati, tergantung kebijakan hakim atau otoritas negara. Contoh Kejahatan *Ta'zir*:

- a) Penipuan (*tadlis*)
- b) Kecurangan (*gharar*)
- c) Pelanggaran moral (misalnya, pelecehan verbal)
- d) Kejahatan siber atau kejahatan modern yang tidak disebutkan dalam teks klasik.²⁵

Teori *jarimah* ini bertujuan untuk menjaga lima prinsip dasar (*al-umuru al-daruriyyah*), yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip-prinsip ini digunakan dalam menentukan kapan suatu perbuatan dianggap *jarimah* dan kapan tidak, serta bagaimana hukuman dijatuhkan dengan memperhatikan keadilan, kemanfaatan, dan pembinaan.²⁶

H. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan demi tercapainya hasil yang positif dalam sebuah tujuan. Dengan demikian metode ini merupakan salah satu saran dalam mencapai sebuah

²⁴ Alifia Nur Basanti et al., "Analisis Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 39–55.

²⁵ Darsi Darsi and Halil Husairi, "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat," *Al-Qisthu* 16, no. 2 (2019): 559785.

²⁶ Gavinella Aulia, Yasminah Mandasari Saragih, and T Riza Zarzani, "Pekerja Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Syariah: Sebuah Kajian Komparatif," *JIIIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2024): 1598–1607.

tujuan karena metode ini berfungsi sebagai salah satu cara yang harus ditempuh guna mendapatkan hasil yang memuaskan.²⁷ Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai usaha untuk mencapai hasil yang memuaskan maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah berbagai literatur, dokumen, dan sumber tertulis yang relevan dengan topik yang dikaji. Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk menganalisis kasus pemerasan dengan ancaman penyebaran foto bugil berdasarkan perspektif fiqih jinayah, dengan fokus pada studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 228/Pid.B/2023/PN Pol.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan konseptual dan pendekatan Perundang-undangan. Adapun pendekatan konseptual yaitu suatu jenis pendekatan yang memberikan penjelasan sudut pandang suatu analisa dalam penyelesaian rumusan masalah dalam penelitian hukum dan dilihat dari aspek dalam konsep hukum yang mendasari atau melatar belakangnya, sedangkan pendekatan perundang-undangan yaitu jenis pendekatan yang lebih mengarah atau melihat dari peraturan perundang undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.
- b. Pendekatan Yuridis Normatif merupakan Jenis penelitian hukum normatif yaitu artinya merupakan penelitian yang mendasari atau mengkaji norma-norma yang sudah mengatur mengenai suatu perkembangan alat bukti didalam menyelesaikan tindak pidana kasus pemerasan dengan ancaman penyebaran foto bugil dan hasil dari penelitian ini nantinya akan kita ketahui mengenai kekuatan hukum dari alat-alat bukti tindak pidana kasus pemerasan.²⁸

²⁷ Dominikus Dolet Unaradjan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Ciping Muara, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma jaya, 2019).h.9

²⁸ Sholahuddin Al-Fatih, *Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia* (Raya Tlogomas, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023).h.20

3. Jenis Data

Penelitian hukum tidak dikenal dengan adanya data, karena penelitian hukum khususnya yuridis normatif dalam penelitian ini diperoleh dari kepustakaan. Oleh karena itu, istilah yang dikenal adalah bahan hukum, didalam penelitian ini merupakan bahan pustaka menjadi sumber utama yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut sumber hukum sekunder dan didalam sumber bahan hukum sekunder terbagi menjadi bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari:

- 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3). Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya (UU No. 19 Tahun 2016).
- 4). Putusan Pengadilan Negeri Nomor:228/Pid.B/2023/Pn Pol.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat menunjang bahan hukum primer didalam penelitian yang memperkuat penjelasan didalamnya, bahan hukum sekunder dapat menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil pendapat serta pikiran para ahli atau pakar yang mempelajari suatu bidang tertentu yang secara khusus akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah, yang dimaksud bahan sekunder yaitu buku, jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersebut berfungsi dalam memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, yaitu seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.²⁹

²⁹ Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi, Dan Tesis* (Bengkalis, Riau: Dotplus Publisher, 2022).h.64

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan bahan primer dan sekunder. Hal ini berkaitan dengan masalah hukum yang ada pada penelitian penulis, kemudian selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan teori-teori yang dijadikan sebagai pedoman. Selain itu, Penulis mengutip dan mempelajari pula peraturan perundang-undangan dan ayat Al-Qur'an sebagai dasar hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis.

b. Internet

Internet merupakan salah satu teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengakses situs atau website resmi seperti jurnal yang telah dipublikasikan dan relevan dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian penulis.³⁰

5. Metode Pengolahan Data

Analisis terhadap bahan hukum merupakan suatu kegiatan akademik yang melibatkan proses pengkajian secara kritis terhadap suatu permasalahan hukum. Kegiatan ini mencakup penyampaian komentar, kritik, atau dukungan terhadap suatu isu, yang kemudian dirumuskan dalam bentuk kesimpulan berdasarkan hasil penelitian. Proses ini mengandalkan pendapat serta pemikiran penulis yang diperkuat dengan kajian pustaka yang relevan. Metode yang diterapkan dalam analisis ini adalah metode analisis hukum, yang bertujuan untuk menilai serta mengevaluasi suatu permasalahan guna menentukan apakah suatu ketentuan atau kondisi tertentu sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.³¹

³⁰ Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed Method)* (Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019).h.18

³¹ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Kabupaten Gresik, Jawa Timur: Unigres Press, 2022).h.9-16

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG KASUS PEMERASAN DENGAN ANCAMAN PENYEBARAN FOTO BUGIL

A. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Penyebaran Foto Bugil

Tindak pidana pemerasan dengan ancaman penyebaran foto bugil ini mengakibatkan efek jangka panjang pada korban, seperti rasa malu, depresi, gangguan kecemasan, hingga keinginan untuk mengakhiri hidup. Negara, melalui aparat penegak hukum, mempunyai tanggung jawab konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum secara optimal kepada korban, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kesenjangan kekuasaan digital antara pelaku dan korban.

Tindak pidana pemerasan merupakan bentuk kejahatan terhadap harta benda yang telah lama diatur dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pengaturan ini menjadi bagian esensial dari kerangka perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan secara material. Seiring perkembangan teknologi informasi, modus pemerasan mengalami transformasi signifikan, salah satunya melalui ancaman penyebaran konten digital bersifat pribadi dan sensitif seperti foto telanjang. Fenomena ini tidak hanya menysar hak kepemilikan, tetapi juga merampas martabat dan kehormatan korban.

Pasal 368 KUHP menetapkan bahwa pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan demi keuntungan melanggar hukum dapat dikenai pidana hingga sembilan tahun penjara. Dalam konteks digital, penyebaran konten intim sebagai alat pemaksaan dikategorikan sebagai kekerasan psikis. Dalam praktiknya, tindakan tersebut juga dapat digolongkan sebagai bentuk *sextortion*, yakni pemerasan seksual

digital, yang secara empiris menunjukkan prevalensi tinggi di Indonesia menurut survei Transparency International Asia 2020.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Pasal 27 ayat (1) mengatur mengenai larangan distribusi konten yang melanggar kesusilaan. Meskipun interpretasi yudisial terhadap unsur "melanggar kesusilaan" bervariasi, penyebaran atau ancaman penyebaran foto intim tanpa izin sudah dianggap melanggar hak atas privasi.

Menurut pemikiran Habermas, ruang digital kini berfungsi sebagai ruang publik yang memperbesar dampak sosial dan psikologis dari tindakan pemerasan digital. Ancaman penyebaran konten intim bukan hanya pelanggaran hak kekayaan pribadi, melainkan juga bentuk penguasaan ilegal terhadap integritas kehormatan individu yang dijamin konstitusi. Efek psikologis seperti rasa malu, depresi, hingga keinginan bunuh diri memperkuat urgensi perlindungan hukum yang bersifat holistik terhadap korban.

Penegakan hukum terhadap kejahatan ini harus selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama hak atas privasi dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat. Oleh karena itu, pendekatan integratif antara hukum pidana dan regulasi siber menjadi keniscayaan. Perspektif hukum pidana modern menekankan bahwa unsur kekerasan dalam pemerasan tidak semata bersifat fisik, melainkan dapat berbentuk intimidasi psikologis melalui media digital.

Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE memberikan dasar hukum untuk menjerat pelaku yang menggunakan media elektronik guna menakut-nakuti atau mengintimidasi korban. Kombinasi regulasi ini memperkuat legitimasi penindakan terhadap pelaku pemerasan digital. Kejahatan ini juga menimbulkan *double victimization*, yakni

kerugian psikis sekaligus sosial akibat stigma yang melekat, menyebabkan banyak korban enggan melapor. Oleh sebab itu, sistem peradilan yang berpihak pada korban atau *victim-centered justice* menjadi sangat penting.

Di berbagai negara, praktik ini dikenal sebagai *sextortion*, *revenge porn*, atau *non-consensual pornography*. Amerika Serikat, misalnya, telah mengatur secara tegas kriminalisasi terhadap penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Beberapa yurisdiksi bahkan menjerat pelaku meski konten belum disebar, selama ada niat mengancam.

Dibandingkan sistem hukum Indonesia, respons terhadap kejahatan ini masih bersifat parsial dan konservatif. Hal ini menegaskan kebutuhan mendesak untuk memperbarui KUHP dan segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Strategi hukum nasional mesti bergerak ke arah yang lebih komprehensif dan progresif, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip keadilan substantif.

Dengan demikian, pemerasan melalui ancaman penyebaran konten intim harus dipandang sebagai titik temu antara hukum pidana konvensional, hukum digital, dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Diperlukan pendekatan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi, serta berfokus pada pemulihan martabat korban secara utuh.

1. Penyebab dan Dampak Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Penyebaran Foto Bugil

Tindak pidana pemerasan dengan ancaman penyebaran foto bugil merupakan bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Fenomena ini dikenal luas dalam masyarakat dengan istilah *sextortion* yakni bentuk pemerasan yang memanfaatkan konten intim korban untuk menimbulkan tekanan psikologis atau memaksa korban menyerahkan sesuatu, baik berupa uang, jasa

seksual, maupun tindakan lainnya. Dari sudut pandang yuridis, tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP. Selain itu, tindakan ini juga berpotensi melanggar ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.³²

Penyebab utama dari tindak pidana ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Pelaku biasanya memperoleh foto-foto intim korban melalui manipulasi emosional, tipu daya digital (seperti akun palsu), atau dalam konteks relasi pribadi yang kemudian memburuk.³³ Dalam konteks ini, Jean Baudrillard dalam teorinya tentang simulacra dan simulasi menyoroti bagaimana dunia maya menciptakan realitas buatan (*hyperreality*) yang menipu sehingga korban percaya bahwa hubungan yang dijalin secara daring adalah nyata dan tulus, padahal hanya jebakan yang kemudian berujung pada pemerasan.³⁴

Lemahnya literasi digital masyarakat juga menjadi faktor krusial dalam kasus penyebaran konten pornografi. Banyak pengguna media sosial tidak memahami risiko yang menyertai penyebaran data pribadi, termasuk konten foto dan video yang bersifat sensitif. Hal ini diperburuk dengan absennya edukasi yang memadai mengenai keamanan digital di kalangan remaja maupun orang dewasa. Menurut pendapat Soerjono

³² Fifink Praiseda Alviolita Nila Arzaqi, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Sekstorsi Dalam Panggilan Video Call Sex (VCS),” *Jurnali Analisis Hukum* 7, no. 1 (2024): 85–98, <https://doi.org/10.38043/jah.v7i1.5057>.

³³ Neydelin Tiara Salsabila Dan Sudarto, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) (Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/Pn Tlk),” *Lex Progressium* 1, No. 1 (2024): 1–15.

³⁴ Vinsensius Rixnaldi Masut, Robertus Wijanarko, and Pius Pandor, “Objektivikasi Subjek Dalam Budaya Kontemporer Berdasarkan Konsep Hiperrealitas Jean Baudrillard,” *Jurnal Filsafat Indonesia* 6, no. 3 (2023): 303–15, <https://doi.org/10.23887/jfi.v6i3.59000>.

Soekanto, dalam budaya hukum yang lemah dan kesadaran hukum yang rendah turut memperbesar peluang terjadinya kejahatan, termasuk dalam ruang digital.³⁵

Celah dalam penegakan hukum dan lambatnya respons aparat terhadap kejahatan siber juga dapat mendorong para pelaku untuk bertindak tanpa rasa takut terhadap konsekuensi hukum. Meskipun regulasi telah ada, namun kapasitas penegakan hukum sering kali tidak sebanding dengan kecepatan perkembangan modus kejahatan digital. Dalam pendekatan hukum pidana, tindakan pemerasan dengan ancaman penyebaran konten intim dapat dilihat sebagai bentuk delik formil yang tidak hanya melanggar hak privat seseorang, tetapi juga mencederai martabat kemanusiaan korban.³⁶

Sehingga dampak dari tindak pidana ini akan bersifat variatif dan multidimensional bagi korban. Dari aspek psikologis, korban mengalami tekanan mental yang serius, termasuk depresi, kecemasan, gangguan stres pasca-trauma (PTSD), hingga dorongan untuk melakukan tindakan bunuh diri. Dalam beberapa kasus, korban yang merasa kehilangan kendali atas hidupnya menjadi terisolasi dari lingkungan sosial, bahkan dari keluarganya sendiri. Menurut pandangan psikolog hukum seperti Elizabeth Loftus, trauma akibat tekanan psikologis yang disebabkan oleh kekerasan seksual digital dapat sebanding dengan trauma pada kekerasan fisik langsung, karena berkaitan dengan rasa malu yang mendalam dan kehilangan identitas diri.³⁷

Dari sisi sosial, korban kerap mengalami stigma, diskriminasi, dan pengucilan,

³⁵ Rosalind Angel Fanggi Marlin Djo, Orpa Ganefo Manuain, “Hambatan Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Artemis LawJournal* 2, no. 1 (2023): 212–29.

³⁶ Elly Kristiani Purwendah Imam Subekti, Heru Sukrisno, Sugeng Wahyudi, “Reformulasi Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Kejahatan Berbasis Teknologi Kecerdasan Buatan,” *Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2024): 60–75.

³⁷ Izzah Aliyah Zahra et al., “Trauma Masa Kecil: Kekerasan Yang Memicu Gangguan Stres Pascatrauma (PTSD),” *Flourishing Journal* 3, no. 11 (2023): 459–67, <https://doi.org/10.17977/um070v3i112023p459-467>.

terutama dalam masyarakat yang memiliki nilai konservatif yang tinggi terhadap isu kesusilaan. Efek domino dari penyebaran foto intim ini tidak hanya mencemari nama baik korban, tetapi juga keluarganya, terutama bila identitas korban telah diketahui publik. Di beberapa komunitas, korban justru dianggap sebagai pihak yang bersalah karena mengizinkan dirinya difoto dalam keadaan telanjang, tanpa mempertimbangkan konteks relasi yang tidak seimbang yang melatarbelakanginya.³⁸

Kejahatan ini merobek nilai-nilai dasar kemanusiaan dan menabrak prinsip penghormatan terhadap martabat individu sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28G dan instrumen HAM internasional. Hak atas privasi dan integritas moral merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bersifat mutlak dan tidak dapat dicabut atau dikurangi dalam kondisi apa pun (*non-derogable rights*). Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan perlindungan hukum secara preventif maupun represif guna menangani kejahatan yang mengancam hak-hak tersebut.³⁹

Sistem hukum positif Indonesia, tindak pidana pemerasan dengan ancaman penyebaran foto bugil dapat dianalisis melalui beberapa instrumen hukum yang saling beririsan, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), hingga Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pendekatan yuridis terhadap kasus ini tidak hanya

³⁸ Zainal Abidin Achmad, Zusnia Fuji Arista, and Roro Anggi Ratnawati, “Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual Dan Pernikahan Dini Bagi Remaja Desa Jerili Sebagai Upaya Mendukung SDGs Nomor 5,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan* 4, no. 6 (2024): 1–9, <https://doi.org/10.59818/jpm.v4i6.988>.

³⁹ Deizen D. Rompas Rio Alexander Gultom And Herry F. D. Tuwaidan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Lex Privatum* 71, No. 1 (2021): 63–71.

bersifat represif tetapi juga harus mencakup perlindungan terhadap korban, yang selama ini cenderung terabaikan dalam penegakan hukum konvensional.⁴⁰

Namun, KUHP konvensional memiliki keterbatasan dalam menjangkau bentuk kejahatan berbasis digital. Oleh karena itu, peran UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi sangat sentral. Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” dapat dipidana. Ancaman penyebaran konten foto bugil jelas masuk dalam kategori muatan yang melanggar kesusilaan, sehingga pelaku dapat dijerat baik dalam ranah tindakan (perbuatan) maupun ancaman (intimidasi).⁴¹

Sebagai ilustrasi nyata, data dari Lembaga Penyedia Layanan menunjukkan bahwa kasus KBGS meningkat signifikan menjadi 510 kasus pada tahun 2020, dibandingkan dengan 126 kasus pada tahun sebelumnya. Menurut Samuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang dikutip oleh Dini Pramita, kekerasan seksual di ruang siber di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Dari periode 2015 hingga April 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat penanganan terhadap 330 ribu kasus pornografi, di mana 23 di antaranya adalah

⁴⁰ Nur Aida Wisprianti and Maya Mustika Kartika Sari, “Tingkat Kesadaran Remaja Sidoarjo Tentang Cyberbullying,” *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2021): 211–25, <https://doi.org/10.26740/kmkn.v10n1.p211-225>.

⁴¹ Indy Zhafira, Ismansyah Ismansyah, and Yoserwan Yoserwan, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 3 (2023): 901–12, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.408>.

kasus pemerasan seksual.⁴²

Pemerasan berbasis penyebaran foto intim merupakan bentuk kekerasan seksual modern yang membutuhkan perlindungan hukum progresif, kepekaan gender, serta keberpihakan terhadap korban sebagai manifestasi dari prinsip keadilan substantif dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat multidisipliner sangat dibutuhkan dalam menanggulangi persoalan ini. Pendekatan hukum pidana harus disinergikan dengan pendekatan psikososial, edukatif, dan teknologi digital untuk membentuk ekosistem hukum yang adaptif terhadap dinamika kejahatan siber. Langkah-langkah preventif seperti edukasi digital, peningkatan literasi hukum, dan sistem pelaporan yang aman bagi korban harus menjadi bagian dari strategi nasional untuk memutus mata rantai kejahatan seksual digital ini.

Tindak pidana pemerasan dengan ancaman penyebaran foto intim merupakan bentuk kejahatan yang tumbuh seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Fenomena ini secara umum dikenal sebagai "sextortion," yaitu bentuk pemerasan yang menggunakan konten intim korban sebagai alat tekanan psikologis untuk memperoleh sesuatu, seperti uang, layanan seksual, atau tindakan lainnya. Dari perspektif hukum, perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP, serta berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Motif terjadinya kejahatan ini beragam. Pelaku kerap memperoleh konten intim

⁴² Syamsul Arifin, "Tindak Pidana Pemerasan Seksual Berbasis Gender Siber Melalui Elektronik Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia," *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 5, no. 1 (2024): 69–90.

korban melalui manipulasi emosional, penyamaran digital dengan akun palsu, atau dari relasi pribadi yang rusak. Dalam konteks ini, teori Jean Baudrillard tentang simulacra dan simulasi mengungkap bagaimana dunia maya menciptakan realitas semu (hyperreality) yang menipu, membuat korban merasa menjalin hubungan nyata, padahal hanya menjadi jebakan menuju pemerasan.

Kurangnya literasi digital di masyarakat menjadi faktor penting yang turut memperparah penyebaran konten pornografi. Banyak pengguna media sosial tidak menyadari risiko penyebaran data pribadi, termasuk foto dan video sensitif. Ketiadaan pendidikan digital yang memadai, terutama di kalangan remaja dan dewasa, memperkuat kerentanan ini. Menurut Soerjono Soekanto, lemahnya budaya dan kesadaran hukum memperbesar peluang terjadinya tindak pidana, termasuk di ranah digital.

Kelemahan dalam penegakan hukum dan lambannya respons aparat terhadap kejahatan siber menciptakan iklim impunitas. Walaupun peraturan telah tersedia, kapasitas penegakan hukum kerap tertinggal dibanding kecepatan modus digital yang terus berkembang. Dalam hukum pidana, pemerasan dengan ancaman penyebaran konten intim dikategorikan sebagai delik formil yang tak hanya melanggar hak privat individu, tetapi juga merendahkan martabat kemanusiaan korban.

Dampak dari kejahatan ini sangat kompleks dan multidimensi. Secara psikologis, korban bisa mengalami tekanan berat, seperti depresi, kecemasan, PTSD, hingga keinginan bunuh diri. Sebagian korban menjadi terisolasi secara sosial, bahkan dari keluarga sendiri. Menurut psikolog forensik Elizabeth Loftus, trauma akibat kekerasan seksual digital bisa setara dengan kekerasan fisik karena menyangkut rasa malu yang mendalam dan hilangnya identitas diri.

Dari aspek sosial, korban kerap menghadapi stigma, diskriminasi, dan pengucilan, terutama dalam masyarakat yang konservatif terhadap isu moralitas. Penyebaran konten intim tak hanya mencemarkan nama korban, tetapi juga keluarganya. Di beberapa lingkungan, korban malah disalahkan karena dianggap "mengizinkan" dirinya difoto tanpa mempertimbangkan relasi yang timpang.

Kejahatan ini mencederai nilai kemanusiaan dan prinsip penghormatan terhadap martabat individu, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G UUD 1945 dan berbagai instrumen HAM internasional. Hak atas privasi dan integritas moral merupakan hak asasi yang bersifat mutlak (non-derogable), yang tak dapat dicabut dalam kondisi apa pun. Oleh karena itu, negara wajib menyediakan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif terhadap ancaman ini.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, tindak pidana ini dapat dikaji melalui KUHP, UU ITE, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penanganan secara yuridis tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga harus mencakup perlindungan terhadap korban yang selama ini kerap terabaikan.

Namun, KUHP masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau kejahatan digital. Karena itu, UU ITE menjadi instrumen hukum yang sentral. Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan konten bermuatan kesusilaan dapat dipidana. Ancaman penyebaran foto intim jelas termasuk dalam kategori tersebut, sehingga pelaku dapat dijerat baik atas dasar perbuatan maupun ancamannya.

Sebagai contoh konkret, laporan dari lembaga penyedia layanan mencatat peningkatan signifikan kasus kekerasan berbasis gender siber (KBGS) menjadi 510 kasus pada tahun 2020, dari hanya 126 kasus pada 2019. Samuel Abrijani Pangerapan

dari Kominfo menyebut bahwa kekerasan seksual digital telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dengan lebih dari 330 ribu kasus pornografi ditangani antara 2015 hingga April 2021, termasuk 23 kasus sextortion.

Pemerasan berbasis konten intim merupakan bentuk kekerasan seksual kontemporer yang membutuhkan perlindungan hukum progresif, kepekaan gender, serta keberpihakan terhadap korban sebagai wujud dari prinsip keadilan substantif dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidisipliner untuk menanggulangi persoalan ini. Pendekatan hukum pidana perlu disinergikan dengan upaya edukatif, psikososial, dan pemanfaatan teknologi digital guna menciptakan ekosistem hukum yang adaptif terhadap dinamika kejahatan siber. Langkah preventif seperti pendidikan digital, peningkatan literasi hukum, dan sistem pelaporan yang aman harus menjadi bagian dari strategi nasional dalam memutus rantai kekerasan seksual digital.

B. Penyebab dan Dampak Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Penyebaran Foto Bugil

Tindak pidana pemerasan dengan ancaman penyebaran foto bugil merupakan bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Fenomena ini dikenal luas dalam masyarakat dengan istilah *sextortion* yakni bentuk pemerasan yang memanfaatkan konten intim korban untuk menimbulkan tekanan psikologis atau memaksa korban menyerahkan sesuatu, baik berupa uang, jasa seksual, maupun tindakan lainnya. Dari sudut pandang yuridis, tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP. Selain itu, tindakan ini juga berpotensi melanggar ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016.⁴³

Penyebab utama dari tindak pidana ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Pelaku biasanya memperoleh foto-foto intim korban melalui manipulasi emosional, tipu daya digital (seperti akun palsu), atau dalam konteks relasi pribadi yang kemudian memburuk.⁴⁴ Dalam konteks ini, Jean Baudrillard dalam teorinya tentang simulacra dan simulasi menyoroti bagaimana dunia maya menciptakan realitas buatan (*hyperreality*) yang menipu sehingga korban percaya bahwa hubungan yang dijalin secara daring adalah nyata dan tulus, padahal hanya jebakan yang kemudian berujung pada pemerasan.⁴⁵

Lemahnya literasi digital masyarakat juga menjadi faktor krusial dalam kasus penyebaran konten pornografi. Banyak pengguna media sosial tidak memahami risiko yang menyertai penyebaran data pribadi, termasuk konten foto dan video yang bersifat sensitif. Hal ini diperburuk dengan absennya edukasi yang memadai mengenai keamanan digital di kalangan remaja maupun orang dewasa. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, dalam budaya hukum yang lemah dan kesadaran hukum yang rendah turut memperbesar peluang terjadinya kejahatan, termasuk dalam ruang digital.⁴⁶

⁴³ Fifink Praiseda Alviolita Nila Arzaqi, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Seksual Dalam Panggilan Video Call Sex (VCS),” *Jurnali Analisis Hukum* 7, no. 1 (2024): 85–98, <https://doi.org/10.38043/jah.v7i1.5057>.

⁴⁴ Neydelin Tiara Salsabila Dan Sudarto, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) (Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/Pn Tlk),” *Lex Progressium* 1, No. 1 (2024): 1–15.

⁴⁵ Vinsensius Rixnaldi Masut, Robertus Wijanarko, and Pius Pandor, “Objektivikasi Subjek Dalam Budaya Kontemporer Berdasarkan Konsep Hiperrealitas Jean Baudrillard,” *Jurnal Filsafat Indonesia* 6, no. 3 (2023): 303–15, <https://doi.org/10.23887/jfi.v6i3.59000>.

⁴⁶ Rosalind Angel Fanggi Marlin Djo, Orpa Ganefo Manuain, “Hambatan Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Artemis LawJournal* 2, no. 1 (2023): 212–29.

Celah dalam penegakan hukum dan lambatnya respons aparat terhadap kejahatan siber juga dapat mendorong para pelaku untuk bertindak tanpa rasa takut terhadap konsekuensi hukum. Meskipun regulasi telah ada, namun kapasitas penegakan hukum sering kali tidak sebanding dengan kecepatan perkembangan modus kejahatan digital. Dalam pendekatan hukum pidana, tindakan pemerasan dengan ancaman penyebaran konten intim dapat dilihat sebagai bentuk delik formil yang tidak hanya melanggar hak privat seseorang, tetapi juga mencederai martabat kemanusiaan korban.⁴⁷

Sehingga dampak dari tindak pidana ini akan bersifat variatif dan multidimensional bagi korban. Dari aspek psikologis, korban mengalami tekanan mental yang serius, termasuk depresi, kecemasan, gangguan stres pasca-trauma (PTSD), hingga dorongan untuk melakukan tindakan bunuh diri. Dalam beberapa kasus, korban yang merasa kehilangan kendali atas hidupnya menjadi terisolasi dari lingkungan sosial, bahkan dari keluarganya sendiri. Menurut pandangan psikolog hukum seperti Elizabeth Loftus, trauma akibat tekanan psikologis yang disebabkan oleh kekerasan seksual digital dapat sebanding dengan trauma pada kekerasan fisik langsung, karena berkaitan dengan rasa malu yang mendalam dan kehilangan identitas diri.⁴⁸

Dari sisi sosial, korban kerap mengalami stigma, diskriminasi, dan pengucilan, terutama dalam masyarakat yang memiliki nilai konservatif yang tinggi terhadap isu

⁴⁷ Elly Kristiani Purwendah Imam Subekti, Heru Sukrisno, Sugeng Wahyudi, "Reformulasi Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Kejahatan Berbasis Teknologi Kecerdasan Buatan," *Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2024): 60–75.

⁴⁸ Izzah Aliyah Zahra et al., "Trauma Masa Kecil: Kekerasan Yang Memicu Gangguan Stres Pascatrauma (PTSD)," *Flourishing Journal* 3, no. 11 (2023): 459–67, <https://doi.org/10.17977/um070v3i112023p459-467>.

kesusilaan. Efek domino dari penyebaran foto intim ini tidak hanya mencemari nama baik korban, tetapi juga keluarganya, terutama bila identitas korban telah diketahui publik. Di beberapa komunitas, korban justru dianggap sebagai pihak yang bersalah karena mengizinkan dirinya difoto dalam keadaan telanjang, tanpa mempertimbangkan konteks relasi yang tidak seimbang yang melatarbelakanginya.⁴⁹

Kejahatan ini merobek nilai-nilai dasar kemanusiaan dan menabrak prinsip penghormatan terhadap martabat individu sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28G dan instrumen HAM internasional. Hak atas privasi dan integritas moral merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bersifat mutlak dan tidak dapat dicabut atau dikurangi dalam kondisi apa pun (*non-derogable rights*). Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan perlindungan hukum secara preventif maupun represif guna menangani kejahatan yang mengancam hak-hak tersebut.⁵⁰

Sistem hukum positif Indonesia, tindak pidana pemerasan dengan ancaman penyebaran foto bugil dapat dianalisis melalui beberapa instrumen hukum yang saling beririsan, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), hingga Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pendekatan yuridis terhadap kasus ini tidak hanya bersifat represif tetapi juga harus mencakup perlindungan terhadap korban, yang

⁴⁹ Zainal Abidin Achmad, Zusnia Fuji Arista, and Roro Anggi Ratnawati, “Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual Dan Pernikahan Dini Bagi Remaja Desa Jerili Sebagai Upaya Mendukung SDGs Nomor 5,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan* 4, no. 6 (2024): 1–9, <https://doi.org/10.59818/jpm.v4i6.988>.

⁵⁰ Deizen D. Rompas Rio Alexander Gultom And Herry F. D. Tuwaidan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Lex Privatum* 71, No. 1 (2021): 63–71.

selama ini cenderung terabaikan dalam penegakan hukum konvensional.⁵¹

Namun, KUHP konvensional memiliki keterbatasan dalam menjangkau bentuk kejahatan berbasis digital. Oleh karena itu, peran UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi sangat sentral. Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” dapat dipidana. Ancaman penyebaran konten foto bugil jelas masuk dalam kategori muatan yang melanggar kesusilaan, sehingga pelaku dapat dijerat baik dalam ranah tindakan (perbuatan) maupun ancaman (intimidasi).⁵²

Sebagai ilustrasi nyata, data dari Lembaga Penyedia Layanan menunjukkan bahwa kasus KBGS meningkat signifikan menjadi 510 kasus pada tahun 2020, dibandingkan dengan 126 kasus pada tahun sebelumnya. Menurut Samuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang dikutip oleh Dini Pramita, kekerasan seksual di ruang siber di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Dari periode 2015 hingga April 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat penanganan terhadap 330 ribu kasus pornografi, di mana 23 di antaranya adalah

⁵¹ Nur Aida Wisprianti and Maya Mustika Kartika Sari, “Tingkat Kesadaran Remaja Sidoarjo Tentang Cyberbullying,” *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2021): 211–25, <https://doi.org/10.26740/kmkn.v10n1.p211-225>.

⁵² Indy Zhafira, Ismansyah Ismansyah, and Yoserwan Yoserwan, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 3 (2023): 901–12, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.408>.

kasus pemerasan seksual.⁵³

Pemerasan berbasis penyebaran foto intim merupakan bentuk kekerasan seksual modern yang membutuhkan perlindungan hukum progresif, kepekaan gender, serta keberpihakan terhadap korban sebagai manifestasi dari prinsip keadilan substantif dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat multidisipliner sangat dibutuhkan dalam menanggulangi persoalan ini. Pendekatan hukum pidana harus disinergikan dengan pendekatan psikososial, edukatif, dan teknologi digital untuk membentuk ekosistem hukum yang adaptif terhadap dinamika kejahatan siber. Langkah-langkah preventif seperti edukasi digital, peningkatan literasi hukum, dan sistem pelaporan yang aman bagi korban harus menjadi bagian dari strategi nasional untuk memutus mata rantai kejahatan seksual digital ini.

⁵³ Syamsul Arifin, “Tindak Pidana Pemerasan Seksual Berbasis Gender Siber Melalui Elektronik Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia,” *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 5, no. 1 (2024): 69–90.

BAB III
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS KASUS PEMERASAN
DENGAN ANCAMAN PENYEBARAN FOTO BUGIL (STUDI PUTUSAN
Nomor: 228/Pid.B/2023/PN Pol)

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Penyebaran Foto Bugil

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan kepada perkara Terdakwa, Tempat lahir : Wonomulyo Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 11 Agustus 2001 Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Jl. Korban 40.000 Jiwa Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Agama : Islam Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa. Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2023, ditahan dalam tahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023. Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023.

Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024. Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yaitu Sdr. Abd. Kadir, S.H., M.H., Sukriwandi, S.H., dan Wahyuni, S.H., Para Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-SULBAR), beralamat di Jl. Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 No.6 Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi

Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Oktober 2023. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Unsur “*Setiap orang*” yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku; Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum subjek hukum; Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum in casu adalah seorang laki-laki bernama Terdakwa, Warga Negara Indonesia, berusia 22 (dua puluh dua) tahun, dimana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi; Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Unsur “*Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, dan alat kelamin*”. Menimbang, bahwa pada penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pasal 13 ayat (1) yang dimaksud dengan “*pembuatan*” termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak, atau menggandakan. Yang dimaksud dengan “*penyebarluasan*” termasuk menyebarkan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan,

menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan. Yang dimaksud dengan “penggunaan” termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan.

Menimbang, bahwa pada penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 4 ayat (1) huruf d yang dimaksud dengan “mengesankan ketelanjangan” adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan Ahli terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut: Bahwa awalnya Terdakwa menelfon saksi untuk melakukan video call, kemudian saksi melakukan video call dengan Terdakwa, lalu Terdakwa meminta saksi untuk menunjukkan payudara saksi akan tetapi saksi menolak, kemudian Terdakwa mengancam saksi bahwa Terdakwa akan menyakiti saksi dan adik saksi sehingga saksi mau mengikuti keinginan Terdakwa untuk video call dengan menunjukkan payudara saksi dan tanpa sepengetahuan saksi video call tersebut direkam oleh Terdakwa.

- a. Bahwa Terdakwa menggunakan Vidio Pornografi tersebut untuk mengancam Saksi Korban dengan cara mengirimkan video Pornografi tersebut kepada Saksi Korban agar Saksi Korban tergerak mau mengirimkan uang kepada Terdakwa;- Bahwa Saksi Korban kesal kemudian pada sekitar bulan mei 2023 Terdakwa meminta kepada Saksi Korban agar di berikan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) agar Terdakwa tidak lagi mengganggu dan itu di sepakati lalu Saksi Korban mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- b. Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa kali Saksi Korban mengirimkan uang kepada Terdakwa;

- c. Bahwa Saksi Korban terakhir mengirimkan uang kepada Terdakwa pada bulan juni 2023 Bahwa Sebabnya karena pada bulan juni 2023 tersebut Saksi Korban meminta kembali uang yang telah dikirim kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dengan alasan ibu Saksi Korban mengetahui hal tersebut ;
- d. Bahwa Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Korban sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan alasan bahwa uang tersebut adalah uang yang telah Terdakwa pinjam kepada teman Terdakwa dan Terdakwa menjadikan uang tersebut sebagai utang Saksi Korban;
- e. Bahwa Terdakwa beberapa kali menghubungi Saksi Korban untuk mengembalikan uang tersebut namun tidak ditanggapi oleh Saksi Korban sehingga pada tanggal 14 juni 2023 jam 15.21 Wita Terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi Korban melalui media sosial Instagram menggunakan akun Instagram teman Terdakwa _timaaaaa_ di akun Instagram Saksi KORBAN adelutfia_ di mana dalam percakan tersebut Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan kata-kata: seharga mungkin utangmu dengan Video Vc ku, mau di kasi tersebar semua, selaluko mau baik keadaan tapi baru caramu begitu , liatmi kalau tiidak ada hari ini , haram surga bagi Terdakwa kalo tidak Terdakwa jadikan story, slow respon sekaliko, ndak muingat kapang kelakuanmu yang bikinko seperti sekarang !!? ,mukasi emosi tonganka menahan malu tadi malam;-
- f. Bahwa Saksi Korban tidak mengirim uang tersebut sehingga Terdakwa membuktikan pengancaman Terdakwa dengan menjadikan Foto Pornografi milik Saksi Korban sebagai status di media sosial whatsapp bisnis Terdakwa;

- g. Bahwa Uang yang Terdakwa terima dari Saksi Ade Lutfia Saksi Korban diatas Rp.50.000.000,an (didas lima puluh jutaan);
- h. Bahwa Uang yang Terdakwa terima dari Saksi Ade Lutfia Saksi Korban Terdakwa pakai belanja makanan dan judi online;
- i. Bahwa saksi Korban Alias Adhe Binti Baharuddin S.H.,M.H. dan Terdakwa merupakan teman sekelas di SMA;
- j. Bahwa saksi Pramudita Puspa Indah Alias Dita Binti Baharuddin mengetahui dan melihat postingan ketelanjangan Saksi Korban pada tanggal 13 Agustus 2023 jam 19 38 wita, di media sosial whatsapp melalui status whatsapp milik Terdakwa Ardiansyah dengan nomor whatsapp 08217772 5062;
- k. Bahwa Saksi Dwi Sulis Alias Sulis Bin Mahmmud Arif mengetahui dan melihat postingan ketelanjangan Saksi Korban, Awalnya Saksi ditelpon oleh Saksi Pramudita Puspa Indah dan menyampaikan bahwa ia ada melihat foto ketelanjangan Saksi Korban di history Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada keterangan saksi korban Korban mengatakan kejadian berawal pada tahun 2022, sampai dengan pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 Wita di Jalan Korban 40.000 jiwa, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat; Menimbang, bahwa pada keterangan saksi korban Korban mengatakan awalnya Terdakwa menelfon saksi untuk melakukan video call, kemudian saksi melakukan video call dengan Terdakwa, lalu Terdakwa meminta saksi untuk menunjukkan payudara saksi akan tetapi saksi menolak, kemudian Terdakwa mengancam saksi bahwa Terdakwa akan menyakiti saksi dan adik saksi sehingga saksi mau mengikuti keinginan Terdakwa untuk video call

dengan menunjukkan payudara saksi dan tanpa sepengetahuan saksi video call tersebut direkam oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pramudita Puspa Indah Alias Dita Binti Baharuddin mengetahui dan melihat postingan ketelanjangan Saksi Korban pada tanggal 13 Agustus 2023 jam 19 38 wita, di media sosial whatsapp melalui status whatsapp milik Terdakwa Ardiansyah dengan nomor whatsapp 08217772 5062. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pramudita Puspa Indah Alias Dita Binti Baharuddin dan saksi Dwi Sulis Alias Sulis Bin Mahmmud Arif hanya melihat payudara saksi Korban melalui whatssap Terdakwa namun di dalam barang bukti yang disita dari Terdakwa Terdakwa terdapat rekaman alat kelamin saksi Korban, hal ini dapat dikategorikan sebagai memuat ketelanjangan dan alat kelamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dwi Sulis Alias Sulis Bin Mahmmud Arif mengetahui dan melihat postingan ketelanjangan Saksi Korban, Awalnya Saksi ditelpon oleh Saksi Pramudita Puspa Indah dan menyampaikan bahwa ia ada melihat foto ketelanjangan Saksi Korban di history Terdakwa. Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 94/VIII/2023/CYBER pada hari jum'at, tanggal 25 Agustus 2023 oleh SUTRIANSYAH ANGRA SETIA PUTRA, pemeriksa digital forensik pada Subdit 5 Tipidsiber Polda Sulsel, diperoleh hasil antara lain sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah rekaman Vidio ketelanjangan milik Saksi KORBAN yang berdurasi delapan menit tiga puluh enam detik yang di mana dalam Vidio tersebut Terdakwa dan Saksi KORBAN sedang melakukan Vidio call menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp Terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi KORBAN 082 188 669 846 di mana

- dalam kegiatan Vidio Call tersebut Terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Terdakwa KORBAN, kemudian Terdakwa merayu Saksi KORBAN bahwa kita akan menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga sehingga Saksi KORBAN mau mengikuti perintah Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi KORBAN untuk memperlihatkan kedua buah dadanya kepada terdakwa kemudian terdakwa juga memerintahkan Saksi KORBAN untuk meremas-remas kedua buah dadanya menggunakan kedua tangan Terdakwa KORBAN, di mana pada saat itu Saksi KORBAN menggunakan baju bikini atau dalaman berwarna putih dan bra berwarna putih;
- b. 1 (satu) buah rekaman Vidio ketelanjangan milik Saksi KORBAN yang berdurasi dua menit enam detik yang di mana dalam Vidio tersebut Saksi KORBAN dan Terdakwa sedang melakukan Vidio call menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp Terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi KORBAN 082 188 669 846 di mana dalam kegiatan Vidio Call tersebut Terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi KORBAN kemudian Terdakwa meminta Saksi KORBAN untuk memperlihatkan kedua buah dadanya kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi KORBAN untuk meremas-remas kedua buah dadanya menggunakan kedua tangan milik Terdakwa KORBAN, adapun pada Vidio rekaman layar Saksi KORBAN menggunakan baju handuk berwarna PINK kera berwarna putih;
 - c. 1 (satu) buah rekaman Vidio ketelanjangan milik Saksi KORBAN yang berdurasi satu menit dua puluh delapan detik yang di mana dalam Vidio tersebut Saksi KORBAN dan Terdakwa sedang melakukan Vidio call menggunakan

aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp Terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi KORBAN 082 188 669 846 di mana dalam kegiatan Vidio Call tersebut Terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi KORBAN di mana pada saat itu Terdakwa meminta Saksi KORBAN untuk memperlihatkan alat kelaminnya secara jelas dan kemudian Saksi KORBAN menuruti perintah Terdakwa dengan cara melakukan Vidio call layar kamera Handphone milik Saksi KORBAN di taruh di depan alat kelamin milik Saksi KORBAN sehingga dengan jelas Terdakwa dapat melihat alat kelamin milik Saksi KORBAN termasuk lubang dari alat kelamin milik Terdakwa KORBAN, dan dari Vidio tersebut juga terlihat wajah milik Saksi KORBAN dan pada Vidio tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan menerangkan bahwa dari hasil screenshot / tangkapan layar diatas dapat menjadi Alat bukti yang menunjukkan adanya perbuatan Tersangka ARDIANSYAH Alias ARDI yang telah membuat postingan akun whatsapp yang memperlihatkan wajah dan payudara Korban yang telah dilihat oleh saksi PRAMUDITA Alias DITA, demikian pula screenshoot pesan/chat yang dikirim oleh Tersangka ARDIANSYAH Alias ARDI kepada korban dengan mengatakan akan menyebarkan video yang menampilkan ketelanjangan milik korban serta bukti transfer dalam bentuk struk pengiriman dan hasil cetak rekening koran milik korban dapat menjadi Alat bukti yang sah yang terkait dengan perkara ini dan merupakan alat bukti elektronik, dan handphone yang memuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang menunjukkan konten asusila korban yang dimiliki oleh Tersangka ARDIANSYAH Alias ARDI yang digunakan oleh Tersangka ARDIANSYAH Alias ARDI untuk melakukan rekam layar / screenshot / tangkapan

layar dan membuat Postingan yang menampilkan atau memperlihatkan foto wajah dan payudara milik sdr. KORBAN maka handphone tersebut dapat menjadi barang bukti sedangkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam handphone tersebut yang memuat konten asusila dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik yang sah.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merekam ketelanjangan saksi Ade Lutfi Rahayu melalui whatsapp video call, yang tersimpan di dalam Handphone milik Terdakwa, Terdakwa juga memposting saksi Ade Lutfi Rahayu yang menampakkan payudaranya di media sosial whatsapp melalui status whatsapp milik Terdakwa Ardiansyah dengan nomor whatsapp 08217772 5062 yang dilihat oleh saksi Pramudita Puspa Indah Alias Dita Binti Baharuddin dan saksi Dwi Sulis Alias Sulis Bin Mahmud Arif, hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan memproduksi, membuat dan menyebarluaskan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, dan alat kelamin; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, dan alat kelamin” telah terpenuhi.”

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama; Menimbang, bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan

pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa karena alasan sebagai berikut:

- a. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa malu yang luar biasa bagi saksi korban Korban dan keluarga yang tidak dapat diperbaiki seumur hidupnya.
- b. Rekaman yang dilakukan Terdakwa tidak dapat dihapus ataupun dimusnahkan karena akan beredar secara elektronik dalam proses penyidikan, maupun dalam proses penuntutan dan persidangan.
- c. Perbuatan Terdakwa merusak masa depan dari saksi korban Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum tidak beralasan hukum, sehingga haruslah dikesampingkan. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah akun Instagram_timaaaaa_dengan sandi akhtar17 yang telah disita dari saksi SITI FATIMAH, maka majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SITI FATIMAH.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama KORBAN yang telah disita dari saksi KORBAN, maka majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi KORBAN. Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh)

lembar fotocopy bukti transfer uang dari rekening Bank BRI dengan nomor : 064501006497536 atas nama KORBAN ke rekening BRI atas nama ARDIANSYAH dengan nomor rekening : 064501008192530 yang telah disita dari saksi KORBAN, maka majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi KORBAN.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar fotocopy bukti transfer dari aplikasi dompet digital KORBAN ke dompet digital milik ARDIANSYAH yang telah disita dari saksi KORBAN, maka majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi KORBAN. Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 13 warna putih yang telah disita dari saksi KORBAN, maka majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi KORBAN. Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah aplikasi Whatsapp bisnis dengan nomor 082177725062 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan; Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah aplikasi Whatsapp dengan nomor 081386678694 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening atas nama ARDIANSYAH dengan nomor rekening: 064501008192530 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu

ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk 8 GB warna hitam merah berisikan: 1 (satu) buah screenshot tangkapan layar foto pornografi milik saksi KORBAN yang didalam foto tersebut terdapat diri saksi KORBAN menggunakan baju bikini dan bra berwarna putih dengan memperlihatkan payudara sebelah kiri milik saksi KORBAN secara eksplisit atau jelas tanpa penutup yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk 8 GB warna hitam merah berisikan: 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi KORBAN yang berdurasi 01 menit 36 detik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan; Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk 8 GB warna hitam merah berisikan: 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi KORBAN yang berdurasi 02 menit 06 detik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan; Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk 8 GB warna hitam merah berisikan: 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi KORBAN yang berdurasi 01 menit 36 detik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk 8 GB warna hitam merah berisikan: 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi KORBAN yang berdurasi 03 menit 15 detik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan; Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk 8 GB warna hitam merah berisikan: 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi KORBAN yang berdurasi 03 menit 15 detik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk 8 GB warna hitam merah berisikan: 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi KORBAN yang berdurasi 01 menit 20 detik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan; Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk 8 GB warna hitam merah berisikan: 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi KORBAN yang berdurasi 02 menit 05 detik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hanphone merek OPPO A5S warna biru hitam dengan IMEI 1 : 860661048326712z IMEI 2 : 860661048326704 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka majelis hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban dan Korban keluarga secara materiil dan psikologis.
- Perbuatan Terdakwa sangat merendahkan harkat dan martabat perempuan.

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa menyesali perbuatannya.
- b. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- a. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memproduksi, Membuat, Menyebarkan Pornografi Yang Secara Eksplisit Memuat Ketelanjangan Dan Alat Kelamin” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.

- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
- f. 1 (satu) buah akun Instagram _timaaaaa_ dengan sandi akhtar17 Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SITI FATIMAH; Buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama KORBAN.
- g. 7 (tujuh) lembar fotocopy bukti transfer uang dari rekening Bank BRI dengan nomor : 064501006497536 atas nama KORBAN ke rekening BRI atas nama ARDIANSYAH dengan nomor rekening : 064501008192530.
- h. 3 (tiga) lembar fotocopy bukti transfer dari aplikasi dompet digital KORBAN ke dompet digital milik ARDIANSYAH.
- i. 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 13 warna putih; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi KORBAN;--
- j. 1 (satu) buah aplikasi Whatsapp bisnis dengan nomor 082177725062;
- k. 1 (satu) buah aplikasi Whatsapp dengan nomor 081386678694;
- l. 1 (satu) buah buku rekening atas nama ARDIANSYAH dengan nomor rekening: 064501008192530;-----
- m. 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk 8 GB warna hitam merah berisikan:

- n. 1 (satu) buah screenshot tangkapan layar foto pornografi milik saksi KORBAN yang didalam foto tersebut terdapat diri saksi KORBAN menggunakan baju bikini dan bra berwarna putih dengan memperlihatkan payudara sebelah kiri milik saksi KORBAN secara eksplisit atau jelas tanpa penutup.
- o. 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi KORBAN yang berdurasi 01 menit 36 detik. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- p. 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi KORBAN yang berdurasi 02 menit 06 detik.
- q. 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi KORBAN yang berdurasi 01 menit 36 detik.
- r. 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi KORBAN yang berdurasi 03 menit 15 detik.
- s. 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi KORBAN yang berdurasi 03 menit 15 detik.
- t. 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi KORBAN yang berdurasi 01 menit 20 detik.
- u. 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi KORBAN yang berdurasi 02 menit 05 detik.
- v. 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi KORBAN yang berdurasi 01 menit 28 detik.
- w. 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi KORBAN yang berdurasi 00 menit 48 detik.

- x. 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi KORBAN yang berdurasi 03 menit 23 detik.
- y. 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi KORBAN yang berdurasi 02 menit 40 detik.
- z. 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi KORBAN yang berdurasi 01 menit 46 detik.
- aa. 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi KORBAN yang berdurasi 01 menit 20 detik.
- bb. 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi KORBAN yang berdurasi 04 menit 07 detik.
- cc. 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi KORBAN yang berdurasi 03 menit 20 detik.
- dd. 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi KORBAN yang berdurasi 00 menit 14 detik.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hanphone merek OPPO A5S warna biru hitam dengan IMEI 1 : 860661048326712z IMEI 2 : 860661048326704;

Dirampas untuk Negara;

- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, Bambang Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., Al Sadiq Zulfianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasbullah Kalla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh M. Angga Wilantara, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Pengadilan Negeri Polewali dalam memeriksa perkara pidana membandingkan jenis hukuman pidana dengan jenis hukuman biasa, dan secara prosedural memberikan peringatan terlebih dahulu kepada terdakwa. Identitas terdakwa adalah seorang laki-laki Warga Negara Indonesia, lahir di Wonomulyo pada 11 Agustus 2001 (usia 22 tahun), beragama Islam, beralamat di Jalan Korban 40.000 Jiwa, Kelurahan Sidodadi, Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dan berstatus sebagai pelajar/mahasiswa.

Meskipun perkara ini terdaftar pada tanggal 14 Agustus 2023, proses penyidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum di rumah tahanan dari tanggal 15 Agustus 2023 hingga 3 September 2023. Selanjutnya, penanganan oleh Jaksa Penuntut Umum berlangsung dari tanggal 4 September 2023 sampai 13 Oktober 2023. Pada tahap berikutnya, proses persidangan berjalan dari 27 September 2023 hingga 16 Oktober 2023, dan pemeriksaan di bawah wewenang Hakim Pengadilan Negeri Polewali berlangsung sejak 11 Oktober hingga 9 November 2023.

Kemudian, perkara ini dilimpahkan ke Ketua Pengadilan Negeri untuk diproses lebih lanjut dari tanggal 10 November 2023 sampai 8 Januari 2024. Tahapan berikutnya berada dalam kewenangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak 9 Januari 2024 sampai 7 Februari 2024. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 Oktober 2023, terdakwa didampingi oleh tim penasihat hukum yaitu Abd. Kadir, S.H., M.H., Sukriwandi, S.H., dan Wahyuni, S.H., yang merupakan advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi

Barat (LBH-SULBAR), beralamat di Jl. Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 No.6, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Terkait unsur delik, Majelis Hakim memberikan penjelasan bahwa unsur “setiap orang” dalam ketentuan hukum pidana dimaknai sebagai siapa pun individu yang tunduk pada sistem hukum nasional, dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara tegas subjek hukum yang menjadi pelaku tindak pidana, sehingga dalam konteks ini yang dimaksud adalah Terdakwa sebagai Warga Negara Indonesia yang telah secara sah dan meyakinkan dikenali identitasnya serta sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Maka, unsur identitas tidak diperselisihkan dan telah terpenuhi dengan sempurna.

Adapun Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam yurisprudensinya menegaskan bahwa setiap tindakan yang mencakup memproduksi, menciptakan, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan materi pornografi yang secara eksplisit memperlihatkan ketelanjangan atau aktivitas seksual termasuk dalam perbuatan pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) juncto Pasal 44 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, istilah "pembuatan" mencakup segala proses penciptaan, produksi, dan penggandaan materi pornografi. Sementara itu, “penyebarluasan” mencakup segala bentuk distribusi, seperti memperjualbelikan, menyewakan, menawarkan, mengunduh, atau menyediakan. Sedangkan “penggunaan” meliputi tindakan mendengarkan, menayangkan, menyimpan, maupun memanfaatkan materi yang termasuk kategori pornografi tersebut.

BAB IV

ANALISIS TINDAK PIDANA TERHADAP KASUS PEMERASAN DENGAN ANCAMAN PENYEBARAN FOTO BUGIL DALAM PERSPEKTIF *FIQIH JINAYAH*

A. Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Penyebaran Foto Bugil Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Tindak pidana pemerasan dengan ancaman penyebaran foto bugil dalam perspektif hukum pidana Islam merupakan bentuk kejahatan modern yang pada dasarnya tetap dapat diklasifikasikan ke dalam kategori *jarimah* (tindak pidana) berdasarkan prinsip *qiyas* dan *maslahah mursalah*. Meskipun bentuk kejahatannya tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur klasik karena perkembangan teknologi informasi yang memunculkan modus baru dalam kejahatan, substansi pelanggaran sejalan dengan beberapa jenis tindak pidana yang telah dikenal dalam khazanah fikih jinayah, seperti *tahdid* (ancaman), *ghasb* (perampasan hak), dan *qadhf* (tuduhan zina).⁵⁴

Pemerasan (*extortion*) dalam konteks ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen pribadi yang bersifat intim berupa foto bugil yang dijadikan sebagai alat untuk menakut-nakuti korban agar memenuhi kehendak pelaku, baik berupa uang, perbuatan tertentu, maupun hubungan seksual. Dalam konteks ini, terdapat unsur pemaksaan yang secara jelas bertentangan dengan prinsip kebebasan dan kehormatan manusia yang dijunjung tinggi dalam Islam. Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. menegaskan larangan untuk saling merugikan atau memaksa:

⁵⁴ Maulianda Alfikri, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Terhadap Pemerasan Yang Bermotif Penyebaran Video Syur Di Media Sosial," *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 7, no. 2 (2024): 495–507, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.199>.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (Q.S Surat Al-Baqarah ayat 188)⁵⁵

Ayat ini menjadi dasar bagi para ulama untuk menegaskan bahwa segala bentuk pengambilan atau pemaksaan terhadap hak orang lain dengan cara yang tidak sah merupakan tindakan kriminal yang harus dihukum. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Said bin Jabir dengan riwayat mursal, bahwa Abdan bin Asywa' Al-Hadrami dan Imru' Al-Qais bin Abis berseteru dalam permasalahan tanah dan tidak ditemukan adanya saksi. Pada saat itu Rasulullah saw menghukumi agar Imru' Al-Qais melakukan sumpah dan ia hendak melakukannya. Kemudian ketika Rasulullah saw membaca ayat "*innal ladzina yasytaruuna bi'ahdillahi tsamanan qaliila*", seketika Imru' Al-Qais mengurungkan niatnya untuk bersumpah dan menyerahkan tanah tersebut.⁵⁶

Tindak pidana pemerasan dengan ancaman penyebaran foto bugil juga dapat dianalogikan dengan jarimah *ikhaf* atau teror dalam literatur hukum Islam. Menurut Imam al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, segala bentuk perbuatan yang menimbulkan rasa takut yang luar biasa terhadap seseorang, baik melalui ancaman kekerasan fisik maupun penyebaran aib, adalah perbuatan yang termasuk dalam kategori kriminal dan dapat dijatuhi hukuman ta'zir oleh penguasa. Hal ini menunjukkan

⁵⁵ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahnya" (Jakarta Timur:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

⁵⁶ Almi Jamalulel Ubab, "Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 188: Larangan Mengambil Hak Orang Lain Secara Batil," NUONLINE, 2023, <https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-188-larangan-mengambil-hak-orang-lain-secara-batil-TbjWb>.

fleksibilitas hukum pidana Islam dalam menghadapi perkembangan zaman, di mana bentuk-bentuk ancaman non-fisik seperti penyebaran konten intim tetap dipandang sebagai bentuk *idharar* (perbuatan yang membahayakan), yang dilarang dan dapat dijatuhi hukuman.⁵⁷

Penyebaran foto bugil atau ancaman terhadap penyebarannya merupakan bentuk pelecehan terhadap kehormatan pribadi (*hurmat al-insan*). Dalam hukum Islam, menjaga kehormatan dan harga diri adalah salah satu dari lima *maqashid al-shariah* yang utama, yakni *hifz al-'ird*. Menurut Al-Ghazali, ibadah sosial yang mendekatkan seseorang kepada Allah terdiri dari perilaku yang menjaga kehormatan pribadi, seperti tidak menggunjing dan tidak mencari kesalahan orang lain. Ini menunjukkan bahwa menjaga kehormatan pribadi terkait erat dengan ketaatan kepada Allah.⁵⁸

Merujuk pada konteks pemerasan, pelaku bukan hanya mencederai kehormatan korban, tetapi juga melakukan perbuatan yang bertujuan menekan kehendak korban secara tidak sah, yang dalam hukum Islam dikenal sebagai bentuk kedzaliman (*zulm*). Bentuk kejahatan seperti ini disebut *ibtizâz*, yang berarti pemerasan. Dengan perkembangan teknologi, sering disebut sebagai (*al ibtizâz al elektruniy*/pemerasan digital). Secara terminologi, *ibtizâz*, menurut Nurah binti Abdullah dalam kitabnya *Ibtizâz al-Fatayât*, menerangkan bahwa upaya untuk mendapatkan keuntungan materi atau seksual dari perempuan melalui tekanan atau ancaman untuk mengungkap rahasianya atau menyebarkan foto-foto yang dapat memperlukannya di hadapan keluarga dan masyarakat, memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual

⁵⁷ Ali Ummar Ritonga and M H SH, *Hukum Perdata Islam Di Negara Muslim* (Publica Indonesia Utama, 2024), hlm. 1-180.

⁵⁸ Teti Indrawati Purnamasari And Rendra Khaldun, "Relevansi Al- Qur ' An , Hak Asasi Manusia , Dan Gender Dalam Melindungi Hak Kehormatan Pribadi Di Era Digital ;," *Jurnal Program Studi Pgmi* 11, No. 4 (2024): 154-72.

dengan orang lain. Ancaman adalah tindakan yang melampaui batas dan mengungkap sesuatu yang tidak perlu diketahui orang lain.⁵⁹

Senada dengan hal tersebut, Setiap tindakan yang merugikan seseorang, baik secara fisik maupun non-fisik, dilarang oleh agama Islam. Kejahatan dunia maya seperti penipuan, pencurian data, peretasan, dan penyebaran hoaks jelas bertentangan dengan prinsip. keadilan, kejujuran, dan amanah. Oleh karena itu, pendidikan moral dan akhlak Islami yang ditanamkan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat penting untuk membentuk perilaku etis dan mendorong etika digital untuk memastikan penggunaan teknologi sesuai dengan syariat.⁶⁰

Oleh karena itu, meskipun tidak ada bentuk eksplisit dari tindak pidana pemerasan dengan ancaman penyebaran foto bugil dalam teks-teks klasik hukum Islam, namun nilai-nilai yang dikandung oleh hukum pidana Islam melalui pendekatan *maqashid al-shariah*, *qawa'id fiqhiyyah*, serta ijtihad para ulama kontemporer memungkinkan untuk menjadikannya sebagai perbuatan yang dikenai sanksi. Hukuman terhadap pelaku dapat dirumuskan secara kontekstual dan progresif melalui mekanisme ta'zir oleh otoritas yang berwenang, sepanjang mempertimbangkan kerusakan sosial, psikologis, dan moral yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat luas.

Pendekatan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman penyebaran foto bugil menunjukkan fleksibilitas dan relevansinya dalam menjawab tantangan kejahatan siber modern. Penegakan hukum yang berbasis pada

⁵⁹ R Arif Muljohadi, "Analisis Yuridis Kejahatan Online Berbasis Gender Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam," *The Jure: Journal Of Islamic Law* 1, No. 2 (2024): 47–63.

⁶⁰ & Rosdewi Pulungan Zulfahmi, Putra Aulia , Maulana Muklis, "Perbandingan Perspektif Hukum Pencegahan Kejahatan Dunia Maya Dalam Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal El-Thawalib* 6, no. 2 (2025): 1–16, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v6i2.14928>.

nilai-nilai keadilan, perlindungan kehormatan, serta pencegahan kerusakan (*mafsadah*) menjadi landasan fundamental dalam merumuskan sanksi yang adil dan proporsional sesuai dengan karakteristik kejahatan kontemporer tersebut.

B. Perlindungan Hukum Korban dan Pertanggungjawaban Pelaku Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Penyebaran Foto Bugil Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, perlindungan terhadap martabat, kehormatan, dan privasi individu merupakan prinsip mendasar yang tercermin dalam maqashid al-shari'ah, khususnya dalam tujuan *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Oleh karena itu, tindak pidana pemerasan dengan ancaman penyebaran foto bugil bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hak individual korban, tetapi juga merusak tatanan moral masyarakat dan merendahkan nilai-nilai etik yang dijunjung tinggi oleh syariat Islam.⁶¹ Dalam konteks ini, hukum pidana Islam tidak hanya fokus pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga secara komprehensif memberikan perlindungan hukum kepada korban agar harkat dan martabatnya tetap terjaga.

Perlindungan terhadap korban dalam hukum pidana Islam dimulai dari pengakuan akan eksistensi korban sebagai pihak yang dirugikan secara moral, psikologis, dan sosial.⁶² Pemerasan berbasis ancaman terhadap konten foto bugil merupakan bentuk kekerasan non-fisik yang memiliki dampak psikologis yang sangat berat. Syariat Islam, melalui berbagai nash, menegaskan pentingnya melindungi orang-orang yang dizalimi. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

⁶¹ Muhammad Rizki Kurniarullah et al., "Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Artificial Intelligence: Deepfake Pornografi Dan Pencurian Data Pribadi," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 10 (2024): 534–47, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11448814>.

⁶² Hartantari Fikriana Askana and Ardini, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Di Sekolah.," *Dalihan Na Tolu. Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia* 2, no. 01 (2023): 32–38.

“Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (QS. Al-Ahzab: 58).⁶³

Ayat ini menunjukkan kecaman keras terhadap tindakan yang merugikan kehormatan dan nama baik seseorang, terlebih jika dilakukan secara sengaja untuk memeras dan mempermalukan korban. Dalam Tafsir as-Sa'di karya Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, seorang pakar tafsir dari abad keempat belas, mengatakan, "Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang Mukmin dan Mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat", berarti mereka telah memikul "kebohongan" dan "dosa yang nyata" di punggung mereka karena mereka telah menyakiti mereka tanpa alasan, dan karena mereka telah menzalimi orang-orang beriman dan melanggar kehormatan yang diperintahkan oleh Allah untuk mereka. Oleh karena itu, mencela seseorang yang beriman mengakibatkan hukum dera atau ta'zir yang sesuai dengan keadaan orang mukmin yang disakiti dan kedudukannya. Oleh karena itu, mendera orang yang mengecam sahabat lebih keras daripada orang yang mengecam ulama atau ahli agama.⁶⁴

Philip M Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai melindungi harkat dan martabat kemanusiaan seseorang dengan mengakui hak asasi manusia. Undang-undang yang mencegah tindakan sewenang-wenang atau merupakan peraturan yang dapat melindungi sesuatu. Dalam hal ini, instrumen penegak hukum bertanggung jawab tidak hanya dalam menjatuhkan sanksi pidana, tetapi juga menyediakan mekanisme pemulihan bagi korban, termasuk perlindungan identitas, pendampingan psikologis, dan

⁶³ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahnya” (Jakarta Timur:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

⁶⁴ Tafsirweb, “Tafsir Menarik Mengenai Surat Al-Ahzab Ayat 58,” Tafsirweb, 2024, <https://Tafsirweb.Com/7670-Surat-Al-Ahzab-Ayat-58.Html>.

pemulihan sosial. Perlindungan tersebut dapat dikembangkan melalui prinsip *maslahah mursalah*, yakni pendekatan yang mempertimbangkan kemaslahatan umum ketika nash-nash eksplisit tidak secara langsung menyebutkan bentuk kejahatan tertentu.⁶⁵

Sementara itu, dari sudut pandang pertanggungjawaban pelaku, hukum pidana Islam mengajukan prinsip bahwa setiap perbuatan yang mengandung unsur kezaliman, pemaksaan kehendak, dan pelecehan terhadap hak-hak individu merupakan bentuk *jarimah* (kejahatan). Dalam kasus pemerasan dengan ancaman penyebaran konten intim, pelaku telah melakukan dua bentuk pelanggaran sekaligus. pertama, pelanggaran terhadap kehormatan pribadi korban. kedua, pelanggaran terhadap hak milik atau penggunaan informasi pribadi korban untuk tujuan yang merugikan.⁶⁶

Pertanggungjawaban pelaku dalam hukum pidana Islam diklasifikasikan berdasarkan jenis *jarimah* yang dilakukan. Dalam kasus ini, pemerasan digital masuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, yaitu bentuk tindak pidana yang sanksinya tidak ditetapkan secara baku dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi ditentukan oleh penguasa berdasarkan tingkat keparahan perbuatan dan dampak sosialnya. *Ta'zir* adalah bentuk sanksi fleksibel yang ditujukan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejahatan. *Ta'zir* dapat berupa hukuman penjara, cambuk ringan, denda, pengasingan, atau hukuman sosial yang disesuaikan dengan konteks sosial masyarakat.⁶⁷

⁶⁵ Desi Puspita Sari, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Al-Qisth Law Review* 7, No. 1 (2023): 65–87.

⁶⁶ Herman, "Kebijakan Formulasi Kejahatan Sekstorsi Dalam Sistem Pidana Indonesia," *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 2 (2023): 662–74, <https://tekno.kompas.com/read/2020/08/28/18000087/kasus-kekerasan-pada-perempuan-via->.

⁶⁷ Hendra Gunawan, "Tindak Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Fikih Jinayah," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020): 96–110, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i1.2473>.

Kerangka pertanggungjawaban, pelaku tidak hanya bertanggung jawab terhadap korban secara pribadi, tetapi juga terhadap masyarakat dan negara sebagai pemilik otoritas atas kemaslahatan umum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda: “*Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya.*” Hadis ini mencerminkan tanggung jawab kolektif yang dimiliki oleh pelaku terhadap dampak tindakannya terhadap masyarakat. Ancaman penyebaran konten intim bukan hanya berdampak pada individu korban, tetapi juga dapat menimbulkan kegelisahan sosial, rusaknya nilai moral, dan hilangnya kepercayaan terhadap keamanan digital.⁶⁸

Para fuqaha kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Jasser Auda menekankan pentingnya perluasan pemahaman terhadap bentuk kejahatan digital yang bersifat immateri. Mereka mendorong penerapan pendekatan *maqashid al-shari'ah* dalam merespons kejahatan yang belum dikenali secara eksplisit dalam teks-teks klasik. Dengan mendasarkan pada prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam Islam, khususnya hak atas rasa aman dan perlindungan dari aib yang tidak pantas, maka tindakan pemerasan semacam ini harus diberi respons hukum yang keras dan progresif.⁶⁹

Oleh karena itu, dalam hukum pidana Islam, perlindungan terhadap korban dan pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman penyebaran foto bugil bukan hanya menjadi permasalahan teknis normatif, melainkan mencerminkan perwujudan dari nilai-nilai etik Islam yang menjunjung tinggi martabat manusia. Syariat Islam menempatkan kehormatan pribadi sebagai sesuatu yang sakral

⁶⁸ Sholihan Sholihan And Arofatul Muawanah, “Konsep Pendidikan Karakter Berbasis Masyarakat Dalam Perspektif Hadis Nabi,” *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (Jppi)* 4, No. 1 (2024): 305–16, <https://doi.org/10.53299/Jppi.V4i1.475>.

⁶⁹ Muhammad Isnu Cut Ali & Yunus, “Eksistensi Rekaman Video Dalam Kasus Tindak Pidana Perzinaan Menurut Hukum Islam,” *Al-Madāris* 3, No. 1 (2022): 1–21.

dan tak boleh dicerai oleh siapapun. Maka, setiap bentuk pelecehan, eksploitasi, dan ancaman terhadap kehormatan individu wajib ditindak secara hukum dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, proporsionalitas, serta maslahat umat.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas maka hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kasus pemerasan ini menunjukkan adanya pergeseran modus operandi pelaku kejahatan yang tidak bersifat konvensional, melainkan menggunakan media digital sebagai alat intimidasi. Ancaman penyebaran konten intim menjadi alat pemaksaan kehendak yang melanggar unsur-unsur hukum baik secara pidana positif maupun dalam perspektif fiqh jinayah. Tindak pidana tersebut tidak hanya merugikan secara materiil tetapi juga menyentuh aspek kehormatan pribadi korban.
2. Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara Nomor 228/Pid.B/2023/PN Pol menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur hukum secara formil dan materiil, termasuk kondisi korban dan motif pelaku. Namun, dari perspektif *fiqh jinayah*, meskipun putusan tersebut telah menjatuhkan sanksi pidana, masih terdapat ruang perbaikan dalam hal pemulihan martabat korban dan penegakan keadilan restoratif. Pendekatan fikih yang humanis dan progresif harus melibatkan perlindungan maksimal terhadap korban serta efek jera bagi pelaku.
3. Dalam fiqh jinayah, tindakan pemerasan dengan ancaman penyebaran foto bugil dapat dikategorikan sebagai bentuk jarimah *ta'zir*, yang pelaksanaannya diserahkan kepada otoritas negara untuk menetapkan jenis dan beratnya sanksi. Berdasarkan maqashid *al-shari'ah*, perbuatan ini mencederai tujuan perlindungan terhadap agama, akal, kehormatan, dan harta. Oleh karena itu, penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus mempertimbangkan prinsip keadilan, maslahat, dan pencegahan (*tazir bi al-manfa'ah wa al-zajr*).

B. Saran

1. Melihat adanya pergeseran modus kejahatan ke ranah digital, aparat penegak hukum dan lembaga terkait disarankan untuk meningkatkan kapasitas dalam menghadapi bentuk pemerasan siber, terutama yang menggunakan ancaman penyebaran konten intim. Hal ini mencakup pelatihan forensik digital, peningkatan kemampuan penyidikan berbasis teknologi, serta penguatan sistem pelaporan yang ramah korban. Selain itu, penting bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan literasi digital dan etika bermedia ke dalam kurikulum guna mencegah meluasnya kejahatan ini.
2. Putusan pengadilan dalam kasus pemerasan berbasis digital perlu diiringi dengan pendekatan pemulihan (restoratif), bukan hanya bersifat retributif. Oleh karena itu, disarankan kepada hakim dan lembaga peradilan untuk tidak hanya memperhatikan aspek yuridis-formil dalam menjatuhkan putusan, tetapi juga memperhatikan hak-hak dan martabat korban melalui mekanisme, restitusi, rehabilitasi, dan perlindungan identitas. Lembaga pendamping korban juga perlu diperkuat agar proses hukum tidak menambah trauma psikologis bagi korban.
3. Pada konteks fiqih jinayah, sanksi ta'zir harus diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, disarankan agar pemangku kebijakan dan ulama kontemporer menggali lebih dalam pendekatan maqashid al-shari'ah dalam merespons kejahatan digital, agar sanksi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan preventif. Negara juga perlu memastikan bahwa perangkat hukum yang digunakan sejalan dengan nilai-nilai keadilan substantif dalam Islam, yang berpihak kepada perlindungan kehormatan, akal, dan harta setiap individu.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab:

Al-Qur'an Al-Karim

Jurnal:

Achmad, Zainal Abidin, Zusnia Fuji Arista, and Roro Anggi Ratnawati. "Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual Dan Pernikahan Dini Bagi Remaja Desa Jerili Sebagai Upaya Mendukung SDGs Nomor 5." *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan* 4, no. 6 (2024): 1–9. <https://doi.org/10.59818/jpm.v4i6.988>.

Agustini, Ika, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Rechtenstudent* 2, no. 3 (2021).

Alam, Gilang Nur, and Arfin Sudirman. "Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja Sama Sister City." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 16, no. 1 (2020).

Alfikri, Maulianda. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Terhadap Pemerasan Yang Bermotif Penyebaran Video Syur Di Media Sosial." *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 2 (2024): 495–507. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.199>.

Alfikri, Maulianda, and Zulkarnain Zulkarnain. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Terhadap Pemerasan Yang Bermotif Penyebaran Video Syur Di Media Sosial." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 2 (2024).

Alweni, Mohammad Kenny. "Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP." *Lex Crimen* 8, no. 3 (2019): 51.

Antari, Putu Eva Ditayani. "Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan,

- Karangasem, Bali.” *Jurnal Ham* 12, no. 1 (2021).
- Aprilia, Gusri Putri, and Zulkarnain Zulkarnain. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Kejahatan Penagihan Pinjaman Online.” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 2 (2024).
- Arifin, Syamsul. “Tindak Pidana Pemerasan Seksual Berbasis Gender Siber Melalui Elektronik Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia.” *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 5, no. 1 (2024).
- Arliman, Laurensius. “Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2020).
- Arya Salman Aziz, Surya Wira Yudhayana, Dan. “Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat.” *Legalitas Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2024): 79–96. <https://doi.org/10.31293/lg.v9i1.7885>.
- Aulia, Gavinella, Yasmirah Mandasari Saragih, and T Riza Zarzani. “Pekerja Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Syariah: Sebuah Kajian Komparatif.” *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2024).
- Ayuningtyas, Nabila Chandra. “Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn).” *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 10, no. 3 (2021).
- Basanti, Alifia Nur, Fadlah Khairunnisa, Fadlli Naufal Rahim, Farrel Ar Rasyid, and Deden Najmudin. “Analisis Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024).
- Basyir, Muhammad. “Jarimah Yang Diancam Dengan ‘Uqūbāt Cambuk Dalam Pandangan Fiqh Syafi’iyah Dan Hukum Pidana.” *Jurnal Al-Mizan* 6, no. 1 (2019).
- Butar, Rini Andriani. “Sanksi Pidana Untuk Pemerasan Dan Ancaman Online Cybersex: Analisis Putusan Nomor: 229/Pid. Sus/2021/PN. Prp Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 5, no. 3 (2024).

- Crisandye, Yoga Finoza. "Peran Karang Taruna Dalam Pengembangan Kreativitas Remaja (Studi Kasus Di Karang Taruna Remaja Kita RW 14 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan)." *Comm-Edu (Community Education Journal)* 1, no. 3 (2018).
- Damanik, Vania Andari. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pornografi Yang Diperjualbelikan Melalui Member Vip Media Sosial Telegram." *SEMAR: Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 3 (2023)..
- Darsi, Darsi, and Halil Husairi. "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat." *Al-Qisthu* 16, no. 2 (2019).
- Dermawan, Ari, and Akmal Akmal. "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi." *Journal of Science and Social Research* 2, no. 2 (2020).
- Dinda, Adinda Lola Sariyani. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber Di Indonesia." *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2, no. 2 (2024).
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tindak Pidana Pornografi, Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps (2025).
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tindak Pidana Pornografi, Nomor Perkara 387/Pid.B/2022/PN Mks (2022).
- Deremi Genard Johanes Ngangi, Jolly K. Pongoh, and Marchel Maramis. "Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polisi Yang Melakukan Pemerasan Dengan Kekerasan Terhadap Pedagang Hasil Bumi." *Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT* 12, no. 5 (2024).
- Fauzy, Elfian, and Nabila Alif Radika Shandy. "Hak Atas Privasi Dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi." *Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022).
- Fikriana Askana, Hartantari, and Ardini. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Di Sekolah." *Dalihan Na Tolu. Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia* 2, no. 01 (2023).

- Firdaus, Said, Mohd Din, and Iman Jauhari. "Hukuman Tindak Pidana Pornografi Dalam Hukum Pidana Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2019).
- Ghani, Muhammad Yusuf Al, and Yusuf Saefudin. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Cyber Seksorsi Di Indonesia (Studi Kasus Rebecca Klopper)." *Southeast Asian Journal of Victimology* 2, no. 2 (2024): 1–15. <https://doi.org/10.51825/sajv.v2i2.27121>.
- Gunawan, Hendra. "Tindak Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Fikih Jinayah." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020): 96–110. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i1.2473>.
- Gurusinga, Irayata Br, Mohammad Ekaputra, and Marlina Marlina. "Upaya Penanganan Kasus Penyebaran Konten Asusila Melalui Media Elektronik Oleh Subdit Siber Polda Sumatera Utara." *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 2 (2024).
- Gustiar, Muhammad Andi, and Dian Alan Setiawan. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pengancaman Kekerasan Oleh Desk Collection Pinjaman Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." In *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2:1149–56, 2022.
- Hapsari, Iriani Indri, Deasyanti Deasyanti, and Fellianti Muzdalifah. "Kekerasan Cybersexual & Keberfungsian Keluarga Terhadap Kesehatan Mental Di Perguruan Tinggi." *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 11, no. 3 (2023).
- Haq, Islamul. "Prison in Review of Islamic Criminal Law: Between Human and Deterrent Effects." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020).
- Hastuti, Widya Tripuji, Yenni Muliani, and Yuliana Suryagalih. "Kajian Yuridis Tentang Penerapan Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Dan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemerasan Dan Penganiayaan: Studi Kasus Putusan Nomor: 353/Pid. B/2020/Pn Tsm." *Pustaka Galuh Justisi* 2, no. 1 (2023).
- Herman. "Kebijakan Formulasi Kejahatan Seksorsi Dalam Sistem Pidana Indonesia." *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 2 (2023): 662–74.

<https://tekno.kompas.com/read/2020/08/28/18000087/kasus-kekerasan-pada-perempuan-via->.

Hukumu, Sahrul, Mukum Syahrir, Abdul Fatah Lukum, Universitas Terbuka, Kota Tangerang Selatan, Universitas Tri Tunggal, Jawa Timur, et al. “Criminalization of Online Gender-Based Violence (OGBV): Challenges and Solutions in Indonesian Criminal Law.” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 3, no. 1 (2025): 1–19. <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2297>.

Imam Subekti, Heru Sukrisno, Sugeng Wahyudi, Elly Kristiani Purwendah. “Reformulasi Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Kejahatan Berbasis Teknologi Kecerdasan Buatan.” *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2024).

Indonesia, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik. Tindak Pidana Pornografi, Nomor Perkara 205/Pid.B/2021/PN Sgl (2021).

Indonesia, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik. Tindak Pidana Pornografi, Nomor Perkara 6/Pid.Sus/2024/PN Mjn (2024).

Indonesia, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik. Tindak Pidana Pornografi, 287/Pid.Sus/2020/PT MDN (2020).

Isnu Cut Ali & Yunus, Muhammad. “Eksistensi Rekaman Video Dalam Kasus Tindak Pidana Perzinaan Menurut Hukum Islam.” *Al-Madāris* 3, no. 1 (2022).

Izzah Aliyah Zahra, Indah Wahyuningrum, Femas Arifin Yahman, and Nadia Khairina. “Trauma Masa Kecil: Kekerasan Yang Memicu Gangguan Stres Pascatrauma (PTSD).” *Flourishing Journal* 3, no. 11 (2023): 459–67. <https://doi.org/10.17977/um070v3i112023p459-467>.

Juditha, Christiany. “Isu Pornografi Dan Penyebarannya Di Twitter (Kasus Video Asusila Mirip Artis).” *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 25, no. 1 (2021).

Kadir, Zul Khaidir. “Dari Privasi Ke Eksploitasi: Memetakan Jejak Kriminalisasi Revenge Porn Dalam Era Media Sosial.” *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 4, no. 1 (2025): 133–52.

Khairunisa, Kania, and Dey Ravena. “Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana

Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2021.

Krisnalita, Louisa Yesami, and Sisi Rahayu. “Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pornografi Secara Berlanjut.” *Justice Voice* 1, no. 2 (2022).

Limbong, Muhammad Fajar Miliano, Muhammad Rolly Wahyudi, Muhammad Dzarril Ghofar Sitorus, Farhan Fadila, Cut Rahma Hayati, Nondang Pulungan, and Deliana Siregar. “Kajian Fiqh Jinayah Terhadap Hukuman Qishash Dalam Kasus Pembunuhan.” *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi* 2, no. 1 (2025).

Lubis, Arief Fahmi. “Pembaruan Sistem Pemidanaan Pada Hukum Pidana Pidana Militer.” *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022).

Lubis, Muhammad Hafizh Adil, and Zaid Alfauza Marpaung. “Alasan Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Dengan Saksi Berjumlah 4 Orang Laki-Laki Dalam Hukum Pidana Islam.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2024).

Lufriansyah. “Perbedaan Fiqh Dan Ushul Fiqh Sera Hubungan Keduanya.” *Jurnal Salman (Sosial Dan Manajemen)* 2, no. 1 (2022).

Madjid, Dinda Zuliani, Anastasia Meilindari, Lilik Handayani, Eko Agustinus, and Agi Febri Maulana. “Student as Online Prostitution Crime Offender (Study in Semarang City).” *Law Research Review Quarterly* 5, no. 2 (2019).

Mapanawang, Yoshua Milano; Sepang, Max; dan Wulur, Nixon. “Delik Pemerasan Sebagai Suatu Delik Terhadap Harta Kekayaan Menurut Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Lex Crime* 11, no. 5 (2022).

Marlin Djo, Orpa Ganefo Manuain, & Rosalind Angel Fanggi. “Hambatan Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Artemis LawJournal* 2, no. 1 (2023).

Masut, Vinsensius Rixnaldi, Robertus Wijanarko, and Pius Pandor. “Objektivikasi Subjek Dalam Budaya Kontemporer Berdasarkan Konsep Hiperrealitas Jean Baudrillard.” *Jurnal Filsafat Indonesia* 6, no. 3 (2023): 303–15. <https://doi.org/10.23887/jfi.v6i3>.

- Mudjiyanto, Bambang, Hayu Lusianawati, and Nur Azizah. "MEDIA SOSIAL DAN PROSTITUSI ONLINE (Studi Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Amplifikasi Prostitusi Online)." *Jurnal The Source* 6, no. 1 (2024).
- Muljohadi, R Arif. "Analisis Yuridis Kejahatan Online Berbasis Gender Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam." *The Jure: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2024).
- Mustaqim, Dede Al. "Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah." *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2023).
- Neydelin Tiara Salsabila dan Sudarto. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) (Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/Pn Tlk)." *Lex Progressium* 1, no. 1 (2024).
- Nila Arzaqi, Fifink Praiseda Alviolita. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Seksorsori Dalam Panggilan Video Call Sex (VCS)." *Jurnali Analisis Hukum* 7, no. 1 (2024): 85–98. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i1.5057>.
- Novena Rosari Mechtildis Limpulus, Noldy Mohede, Michael Kuntag. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Pada Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia." *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 12, no. 2 (2023).
- Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP." *Yuridika* 32, no. 1 (2017).
- Nuriskandar, Lalu Hendri. "Perbandingan Metode Pembuktian Secara Qarinah Di Terengganu (Malaysia) Dan Aceh (Indonesia)." *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2021).
- Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022).
- Parindo, Dhandy, Yusuf Daeng, Anton Surya Atmaja, Hapis Reski Putra, and Hendri Berson. "Penerapan Konsep Dasar HAM Dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama

- Hukum Pidana Dalam KUHP Baru UU No. 01 Tahun 2023.” *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2024).
- Purnamasari, Teti Indrawati, and Rendra Khaldun. “Relevansi Al- Qur ’ An , Hak Asasi Manusia , Dan Gender Dalam Melindungi Hak Kehormatan Pribadi Di Era Digital :” *Jurnal Program Studi PGMI* 11, no. 4 (2024).
- Puteri, Asa Indra Kalingga, and Hasbir Paserangi. “Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Cyber Sex Di Kota Watampone.” *Gorontalo Law Review* 6, no. 1 (2023): 133–41.
- Putra, Yagie Sagita. “Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana.” *University Of Bengkulu Law Journal* 2, no. 1 (2017).
- Radja, Joshua Jou, Radisman Saragih, and Adrianus Herman Henok. “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Baru Lahir Oleh Seorang Ibu.” *Honeste Vivere* 33, no. 2 (2023).
- Rahmaningsih, Aziza Aziz, and Retanisa Rizqi. “Agama Dan Moral Dalam Pembentukan Substansi Dan Struktur Hukum.” *As-Siyasi* 2, no. 2 (2022).
- Rezki Syafa’at, Andi Airiza, Qadir Gassing, and Kurniati. “Mengulik Kekerasan Seksual Dan Pencegahannya Dalam Hukum Islam.” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 1 (2024): 225–35. <https://doi.org/10.55623/au.v5i1.330>.
- Rio Alexander Gultom, Deizen D. Rompas, and Herry F. D. Tuwaidan. “Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Lex Privatum* 71, no. 1 (2021).
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A M Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan.” *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022).
- Rizki Andayania, Tofik Yanuar Chandrab, Mardi Candrac. “Penerapan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah* 2, no. 2

(2025).

- Rizki Kurniarullah, Muhammad, Talitha Nabila, Abdurrahman Khalidy, Vivi Juniarti Tan, Heni Widiyani, Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji Abstrak, and Kata Kunci. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Artificial Intelligence: Deepfake Pornografi Dan Pencurian Data Pribadi." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 10 (2024): 534–47. <https://doi.org/10.5281/zenodo>.
- Rusdiana, Emmilia. "Penaan Pidana Denda Yang Dapat Dikonversi Dengan Pidana Kurungan Pada Pelaku Anak." *Jurnal Yudisial* 12, no. 3 (2019).
- Santi, Gusti Ayu Novira, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2, no. 3 (2019).
- Sari, Desi Puspita. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *AL-QISTH LAW REVIEW* 7, no. 1 (2023).
- Sari, Indah. "Konten Ilegal (Illegal Content): Sebuah Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite)." *Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma* 11, no. 1 (2014): 1–20. <https://doi.org/10.35968/jsi.v11i1>.
- Sholihan, Sholihan, and Arofatul Muawanah. "Konsep Pendidikan Karakter Berbasis Masyarakat Dalam Perspektif Hadis Nabi." *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)* 4, no. 1 (2024): 305–16. <https://doi.org/10.53299/jppi.v4i1>.
- Simamora, Heldiora Silva, and Janpatar Simamora. "Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memberikan Pembinaan Terhadap Narapidana." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. 1 (2025).
- Sugiyanto, Okamaisya. "Perempuan Dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia Dari Prespektif Viktimologi." *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 2, no. 1 (2021).
- Sujamawardi, Lalu Heru. "Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Dialogia Iuridica* 9, no. 2 (2018).

- Surya, Reni. "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2019): 530–47.
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi, Dan Tesis*. Bengkalis, Riau: Dotplus Publisher, 2022.
- Syauket, Amalia, Ika Dewi Sartika Saimima, Rajanner P Simarmata, Widya Romasindah Aidy, Nina Zainab, Rahadi Budi Prayitno, and Cornelia Evelin Cabui. "Sextortion Fenomena Pemerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan." *Jurnal Kajian Ilmiah* 22, no. 3 (2024): 219–30. <https://doi.org/10.31599/sqgp1z49>.
- Ubab, Almi Jamalulel. "Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 188: Larangan Mengambil Hak Orang Lain Secara Batil." NUONLINE, 2023. <https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-188-larangan-mengambil-hak-orang-lain-secara-batil-TbjWb>.
- Usman, Husaini. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 (2011).
- Utami, Suci. "Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021).
- Widiastuti, Mila, Inge Maulidiana, Bram Fahmi Bahrudin, Cici Nur Saadah, and Sajjad Hussain. "Shifting the Meaning of Jihad in the Radical Islamic Movement (Stusy of Suicide Bomb From Islamic Law Perspective)." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 1, no. 1 (2022).
- Wijaya, David Sampurno, Endang Endang, and Indah Satria. "Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Di Kawasan Wisata Air Terjun Curup Arter Desa Batu Raja Kecamatan Punduh Pidada (Studi Putusan Nomor: 152/Pid. B/2021/PN Gdt)." *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 4, no. 1 (2023).
- Winata, Muhammad Reza, and Tri Pujiati. "Pemulihan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Pendekatan Hukum Progresif Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Yudisial* 12, no. 1 (2019).

Wisprianti, Nur Aida, and Maya Mustika Kartika Sari. “Tingkat Kesadaran Remaja Sidoarjo Tentang Cyberbullying.” *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2021): 211–25. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v10n1.p>.

Yusuf, Munawir, and Winner A Siregar. “Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat.” *Sultra Research of Law* 5, no. 2 (2023).

Zhafira, Indy, Ismansyah Ismansyah, and Yoserwan Yoserwan. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 3 (2023): 901–12. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3>.

Zulfahmi, Putra Aulia , Maulana Muklis, & Rosdewi Pulungan. “Perbandingan Perspektif Hukum Pencegahan Kejahatan Dunia Maya Dalam Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.” *Jurnal El-Thawalib* 6, no. 2 (2025): 1–16. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v6i2>.

Buku:

Agus Wibowo dan Sri Yulianingsih. *Hukum Teknologi Informasi*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2023.

Al-Fatih, Sholahuddin. *Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia*. Raya Tlogomas, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2003, 2023.

Hermawan, Iwan. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed Method)*. Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019.

Ritonga, Ali Umbar, and M H SH. *Hukum Perdata Islam Di Negara Muslim*. Publica Indonesia Utama, 2024.

Sari, Kurnia Indriyanti Purnama, et.al. *Kekerasan Seksual*. Vol. 4. Bandung: Media Sains Indonesia, 2016.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Kabupaten Gresik, Jawa Timur: Unigres Press, 2022.

Unaradjan, Dominikus Dolet. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Ciping Muara, Jakarta:

Universitas Katolik Indonesia Atma jaya, 2019.

Skripsi:

Asri, Rasni. “Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik (Studi Putusan Nomor: 106/Pid.Sus/2018/PN PRE).” IAIN Parepare, 2024.

Cenia, Selly. “Sanksi Pidana Pelaku Sexting Perspektif UU ITE Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor :18/Pid.Sus/2021/PN.Pps) SKRIPSI.” Universitas Islam Negeri Profesor K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

Murtadho, M Naufal. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Dalam Penagihan Pinjaman Online Ilegal (Studi Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Utr).” Universitas Islam Walisongo, 2021.

Website:

TafsirWeb. “Tafsir Menarik Mengenai Surat Al-Ahzab Ayat 58.” TafsirWeb, 2024.
<https://tafsirweb.com/7670-surat-al-ahzab-ayat-58.html>.

LAMPIRAN



**Lampiran 1: Salinan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Mandar
Nomor:228/Pid.B/2023/PN Pol**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hanphone merek OPPO A5S warna biru hitam dengan IMEI 1 : 8606610483267122 IMEI 2 : 860661048326704 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka majelis hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Korban dan keluarga secara materiil dan psikologis;
- Perbuatan Terdakwa sangat merendahkan harkat dan martabat perempuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memproduksi, Membuat, Menyebarkan Pornografi Yang Secara Eksplisit Memuat Ketelanjangan Dan Alat Kelamin"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 104 dari 107 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Pol

Disusun oleh:
Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit kerja penyelenggaraan informasi yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan putusan pengadilan. Semua data yang terdapat dalam putusan pengadilan ini bersifat resmi dan tidak dapat diubah. Hal ini berlaku untuk semua putusan pengadilan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI.

Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3344 (x40 318)

Halaman 104



BIODATA PENULIS

Rahmat, Lahir pada tanggal 03 Maret 2001, Alamat Rubae Kec. Watang Sawitto, Kelurahan Benteng e, Kabupaten. Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Anak ke tiga (3) dari empat (4) orang bersaudara. Ayah Abd. Salam dan Ibu Sinapati. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2007 masuk Sekolah Dasar 22 Pinrang, Pada tahun

2013 masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) 8 Pinrang, Pada tahun 2016 masuk Sekolah Menengah Kejuruan Cokrominoto Pinrang. Kemudian, melanjutkan Pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2021.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2025 dengan judul skripsi: **“Analisis *Fiqih Jinayah* Terhadap Kasus Pemerasan Dengan Ancaman Penyebaran Foto Bugil (Studi Putusan Nomor:228/Pid.B/2023/Pn Pol)”**.